

**ANALISIS PRAKTIK *SAMSARA* DALAM TRANSAKSI
DROPSHIPPING PADA GUDANG FASHION DI KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah & Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

OLEH :

MILDASARI DM

NIM. 20256118024

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mildasari DM
NIM : 20256118024
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 7 November 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Rangas Barat
Analisis Praktik *Samsarah* Dalam Transaksi
Judul : *Dropshipping* Pada Gudang Fashion Di Kabupaten
Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikan, tiruan, plagiat, atau dibuat dan dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 15 September 2022 M
18 Safar 1444 H



Penulis

Mildasari DM
NIM. 20256118024

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara Atas Nama Mildasari DM, Nim: 20256118024, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, Setelah calon peneliti mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul “**Analisis Praktik Samsarah Dalam Transaksi Dropshipping Pada Gudang Fashion Di Kabupaten Majene**” Memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan tersebut diberikan untuk di proses lebih lanjut.

Majene, 31-08-2022

Pembimbing I

Pembimbing II



A Zamakhsyari Baharuddin, M.Hum
NIP. 199007302018011002









Nurhayati, S.Sy., M.H.I
NIP. 1986609072019032009

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal Skripsi yang berjudul “**Analisis Praktik *Samsarah* Dalam Transaksi *Dropshipping* Pada Gudang Fashion Di Kabupaten Majene**” yang disusun oleh Mildasari DM, NIM : 20256118024, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar proposal yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 15 September 2022 bertepatan dengan 18 Safar 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian (dengan beberapa perbaikan).

Majene, 15 September 2022 M
18 Safar 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Akifah Janur, S.H.,M.H	(..... )
Sekretaris	: Fatri Sagita. S.HI.,M.H.I	(..... )
Penguji I	: Dr.H. Husain, S.Ag.,M.A	(..... )
Penguji II	: Supriadi, S.H., M.H	(..... )
Pembimbing I	: A.Zamakhsyari Baharuddin,Lc.,M.hum	(..... )
Pembimbing II	: Nurhayati,S.Sy.,M.H.I	(..... )

Diketahui Oleh :
Ketua Jurusan SEBI


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Analisis Praktik *Samsarah* Dalam Transaksi *Dropshipping* Pada Gudang Fashion Di Kabupaten Majene**”, yang disusun oleh saudari **Mildasari DM, Nim: 20256118024**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 30 November 2022 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 14 Januari 2023 M
21 Jumadil Akhir 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami, S.H.,M.H	(.....)
Sekretaris	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I.,M.H	(.....)
Pembimbing I	: A.Zamakhsyari Baharuddin,Lc.,M.hum	(.....)
Pembimbing II	: Nurhayati,S.Sy.,M.H.I	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Husain, MA	(.....)
Penguji II	: Supriadi, S.H.,M.H	(.....)

Diketahui Oleh :
Ketua Jurusan ,



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul **Analisis Praktik *Samsarah* Dalam Transaksi *Dropshipping* Pada Gudang Fashion Di Kabupaten Majene**. Shalawat dan salam juga dihaturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, butuh waktu yang lama dan tidak mudah. Banyak rintangan yang dilalui dan butuh kesabaran yang penuh untuk menyelesaikannya. Terlepas dari itu semua, penulis sangat berterimakasih kepada Allah SWT. Karena dia adalah kekuatan utama sehingga penyusunan ini bisa diselesaikan. Penghargaan tinggi juga kepada kedua orang tua penulis Bapak Dullah Masa, S.E. dan Ibu HJ. Masmia yang senantiasa mendukung penuh, baik secara moral maupun finansial sehingga penulis sudah sampai pada tahap ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Serta jajarannya, Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I. selaku Wakil Ketua I, Dr. Suddin Bani, M.Ag. selaku Wakil Ketua II dan Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Ketua III.
2. Bapak Dr.H. Husain, S.Ag.,M.A selaku Penguji I. Penulis menyampaikan terimakasih atas arahan-arahan yang selalu diberikan dan motivasi untuk terus belajar. Sekaligus menjadi Penguji I ujian komprehensif.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Atas jasanya sebagai penguji II dalam arahan-arahan yang diberikan.

4. Bapak A.Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum selaku Pembimbing I terimakasih sebesar-besarnya karena telah membimbing penulis hingga sampai pada tahap ini.
5. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I selaku Pembimbing II terimakasih arahan-arahan dan selalu memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Sekaligus menjadi penguji II ujian komprehensif.
6. Bapak/Ibu Dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmu hingga penulis bisa sampai di tahap ini.
7. Seluruh staf dan pegawai dalam lingkup Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberi pelayanan maksimal.
8. Para Informan dan masyarakat yang telah meluangkan waktunya untuk partisipasinya dalam memberikan informasi kepada penulis.
9. Teruntuk teman-teman yang jauh disana, terimakasih karena sudah menjadi motivasi sehingga penulis sangat bekerja keras dalam penyelesaian studi.
10. Teman-teman satu prodi Hukum Ekonomi Syariah yang juga mensupport penulis dalam menyelesaikan studi.
11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian. Aamiin Yaa Rabbal Alamin. Terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Majene, 24 November 2022

29 Rabiul Akhir 1444 H

Penulis

Mildasari DM

20256118024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>A. Latar Belakang Masalah.....</i>	<i>1</i>
<i>B. Rumusan Masalah</i>	<i>5</i>
<i>C. Definisi Operasional</i>	<i>6</i>
<i>D. Tinjauan Penelitian Terdahulu</i>	<i>7</i>
<i>E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</i>	<i>8</i>
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10
A. Teori Akad <i>Samsarah</i>	10
1. Pengertian <i>samsarah</i>	10
2. Fungsi perantara	11
3. Dasar hukum <i>samsarah</i>	11
4. Syarat-syarat <i>samsarah</i>	15
5. Unsur <i>samsarah</i>	17
6. Ketentuan-ketentuan.....	19

B. <i>Dropshipping</i>	20
1. Pengertian <i>dropshipping</i>	20
2. Dasar hukum jual beli sistem <i>dropshipping</i>	21
3. Fatwa dsn-mui tentang keberantaraan dalam bisnis properti.....	21
4. Mekanisme transaksi <i>dropshipping</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Sumber Data	27
D. Metode Pengumpulan Data.....	27
E. Instrumen Penelitian	30
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	30
G. Pengujian Keabsahan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Gudang Fashion di kabupaten Majene.....	33
1. Sejarah tentang gudang fashion di kabupaten Majene.....	33
2. Barang yang dijual di gudang fashion kabupaten Majene	35
B. Mekanisme Transaksi Sistem <i>Dropshipping</i> yang Diterapkan Di Gudang Fashion kabupaten Majene.....	38
C. Kesesuaian Akad <i>Samsarah</i> Dalam Transaksi Sistem <i>Dropshipping</i> di Gudang Fashion kabupaten Majene.....	41
D. Analisis Praktik <i>Samsarah</i> Dalam Transaksi <i>Dropshipping</i> Pada Gudang Fashion kabupaten Majene.....	47

BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	61
RIWAYAT HIDUP	74

ABSTRAK

Nama : Mildasari DM

NIM : 20256118024

Judul Skripsi : **Analisis Praktik *Samsarah* Dalam Transaksi *Dropshipping* Pada Gudang Fashion Di Kabupaten Majene**

Penelitian ini membahas tentang analisis praktik *samsarah* dalam transaksi *dropshipping* pada Gudang Fashion di Kabupaten Majene. Kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub masalah yaitu: 1) Bagaimana mekanisme jual beli sistem *dropshipping* yang diterapkan pada Gudang Fashion di Kabupaten Majene?, 2) Bagaimana kesesuaian akad *samsarah* dalam transaksi sistem *dropshipping* pada Gudang Fashion di Kabupaten Majene?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pertama metode observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui situasi Gudang Fashion di Kabupaten Majene. Kedua, dengan wawancara, peneliti mewawancarai langsung informan untuk mendapatkan informasi di lokasi penelitian, dan yang ketiga yaitu dokumentasi, peneliti mengumpulkan data berupa foto atau video yang berhubungan dengan keadaan Gudang Fashion yang ada di Kabupaten Majene.

Ini menunjukkan bahwa, sistem *dropshipping* yang diterapkan pada Gudang Fashion di Kabupaten Majene belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah yang dijelaskan dalam fiqh muamalah terkait menjual via foto atau katalog, karena dalam menjual via foto atau katalog itu ditetapkan dalam syariah tentang adab menjual via foto atau katalog, sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk mengikuti ketentuan dalam islam.

Dari penelitian ini diharapkan kepada pemilik barang, maupun *dropshipper* (perantara jual beli) agar dapat mengetahui bahwa dalam menjual barang via foto atau katalog ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan ditaati demi meraih keberkahan dalam jual beli dan demi kenyamanan masyarakat.

Kata kunci : Akad *Samsarah*, *Dropshipping*, Gudang Fashion

BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Pada perkembangan teknologi informasi ini mendorong munculnya suatu peristiwa muamalah dalam bidang ekonomi yaitu dengan melakukan transaksi jual beli menggunakan media elektronik, atau disebut dengan jual beli online, dalam menilai perubahan kebiasaan seseorang, termasuk salah satu cara pandang untuk melakukan transaksi. Melainkan apa yang dimaksud dengan transaksi biasanya dilakukan dengan bertemu secara langsung tanpa adanya perantara. Sekarang kembali ke saat transaksi yang dilakukan tidak lagi bertemu secara langsung akan tetapi melalui media online. Pembeli dan penjual tidak bertemu lagi di suatu tempat perbelanjaan (pasar), tapi hanya menggunakan sosial media dan transaksi dapat dilakukan antara pembeli dan penjual.¹

Di masa sekarang, banyak orang akhir-akhir ini sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sehingga ada orang yang tidak punya waktu untuk berjualan. Beberapa lainnya punya waktu luang, punya keterampilan untuk memasarkan (menjualkan), tetapi tidak memiliki barang yang dapat dijual. Ada juga yang punya barang tapi tidak tahu cara menjualnya, maka dia membutuhkan orang lain untuk memasarkan dan menjual produk barang dagangannya.

Adanya perantara di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat teknologi modern sangat diperlukan untuk memudahkan dunia usaha. Karena tidak sedikit orang yang tidak pandai bernegosiasi, yang tidak tahu cara menjual atau membeli barang-barang yang diperlukan, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.²

Perantara antara pembeli dan penjual ini sering disebut dengan calo, makelar, agen, sales, reseller dan lain-lain. Dalam fiqih muamalah, praktik

¹Muhammad Deni Putra, *Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (*Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 3, No.1, 2019), h. 85.

²Muhammad Abdul Wahab, *Fiqih Muamalah Akad Perantara (Samsarah)*, h. 4.

keagenan ini dikenal dengan akad *samsarah* dan pelakunya disebut *simsar*.³

Selain itu, hal-hal yang perlu di pertimbangkan adalah ketika pekerjaan selesai, seseorang menghargai pekerjaan harus membayar kepada perantara dengan upah yang sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, kewajiban *samsarah* dalam hal ini setelah akad, dia berhak menerima imbalan, sedangkan pihak yang menggunakan *samsarah* harus segera memberikan imbalan tidak boleh menhanguskan atau menghilangkannya karena hal-hal seperti itu sangatlah dibenci oleh Allah SWT.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban, jika ada unsur kezaliman salah satunya, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Seperti seseorang yang belum menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu tertentu maka ia tidak mendapat imbalan yang sesuai dengan kerja yang telah dilakukan. Praktik *samsarah* seperti ini tidak benar, karena sekalipun pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan setidaknya para penyewa jasa tersebut harus menghargai jerih payah yang dilakukan oleh pekerja tersebut yaitu dengan membayar setengah dari total upah pekerja.⁴

Masyarakat majene telah sadar jual beli sistem *dropshipping* yakni adanya perantara, ini ditandai dengan banyaknya pelaku *dropship* (*dropshipper*) dan reseller gudang fashion di kabupaten majene yang menerapkan sistem *dropshipping* yang dimana tugas dari *dropshipper* adalah memasarkan produk dari Toko Gudang Fashion. Menurut wawancara dari salah satu reseller, Digudang fashion sendiri memiliki banyak produk mulai dari fashion (Jilbab, baju atasan, celana, gamis, sepatu) tidak hanya fashion saja, bahkan perabot rumah tangga, gantungan baju, bunga pajangan, jam dinding dan lain-lain.⁵

Berdasarkan wawancara dengan reseller dari gudang fashion mengungkapkan bahwa, teruntuk mengaplikasikannya owner gudang fashion menggunakan aplikasi whatsapp yang terdapat grup whatsapp owner gudang

³Muhammad Abdul Wahab, *Fiqih Muamalah Akad Perantara (Samsarah)*, h. 5.

⁴Muhammad Maulana. dkk., *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2020, h. 119.

⁵Wawancara dengan Reseller Gudang Fashion.

fashion didalamnya ada reseller dan *dropshipper* gudang fashion, didalam grup inilah owner gudang fashion menerapkan sistem *dropship* serta memberikan arahan kepada para *dropshipper* dan reseller. Kemudian reseller ini juga dapat menjual di berbagai media sosial seperti whatsapp dan facebook.⁶

Kalau kita bandingkan antara prinsip *dropshipper* dan reseller, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

a. Perantara

Dropshipping dan reselling banyak digunakan dalam sistem jual-beli online, di mana keduanya merupakan perantara antara pembeli dan pemilik barang.

b. Transaksi di dunia maya

Jual-beli dengan *dropshipping* dan reselling umumnya terjadi di dunia maya, dalam kondisi pemilik barang dan pembeli tidak saling bertemu secara fisik.

c. Belum dimiliki sudah dijual

Perbedaan utama antara *dropshipping* dan reselling adalah dalam hal kepemilikan barang. Menjual secara *dropshipping* tidak perlu memiliki barang yang hendak dijual terlebih dahulu. Yang dikerjakan hanya menawarkan barang milik orang lain yang belum pernah menjadi milik kepada pihak ketiga. Secara teknis barang itu tidak sempat jadi milik *dropshipper*, bahkan sama sekali tidak pernah mampir ke rumahnya. Sebab barang itu dikirim langsung dari pemilik kepada pembeli tanpa melalui perantara atau si *dropshipper*. Sebelum dikirim, perantara (*dropshipper*) menerima uang pembayaran dengan sejumlah keuntungan dari pembeli, sisanya baru dibayarkan kepada pemilik barang.

Sedangkan reseller adalah menawarkan barang yang sudah dibeli dari pemilik barang, baik dengan pembayaran tunai atau cicilan.⁷

⁶Wawancara dengan Amanah, (tanggal 18 Juli 2022) di Rumahnya Beralamat Lingkungan Rangas Barat.

⁷Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 412.

Salah satu sistem bisnis online adalah sistem *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan jual beli di mana penjual atau pengecer tidak memiliki persediaan sesuatu. Sebagai grosir, produsen bertindak sebagai *dropshipper* yang mengirimkan barangnya nanti langsung ke pelanggan. Keuntungan diperoleh dari kenaikan (selisih) harga laba antara harga grosir dan eceran. Sistem *dropshipping* ini adalah perusahaan yang sekarang banyak diminati di bisnis online.⁸

Di dalam transaksi jual beli online (e-niaga) terjadi ikatan hubungan antara pemilik barang (penjual) dengan *dropshipper* (perantara) seperti yang tercantum, dalam pasal 1457 KUH Perdata bahwa adanya suatu perjanjian jual beli ada merupakan perjanjian dengan pihak dimana mengikat satu sama lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain untuk membayar harga sesuai dengan kesepakatan, dan termasuk kedalam *samsarah*.⁹ *Samsarah* selalu mengambil keuntungan pribadinya di balik pekerjaan yang diamanahkan kepadanya.¹⁰

Sedangkan *Wasathah* adalah orang yang bertindak sebagai perantara perdagangan antar bangsa. Pelakunya disebut *wusatha*. *Wasathah* hari ini dinilai bermanfaat oleh sebagian orang karena memberikan kemudahan dan mempermudah pekerjaan orang.

Hanya saja, *wusatha'* antar negara (*jalab*) yang kemudiannya diketahui mempermainkan harga, maka pemilik barang berhak untuk melakukan hak khiyar-nya.¹¹

Bersumber pada hasil wawancara dikatakan oleh saudari Amanah selaku reseller dari gudang fashion bahwa “keuntungan yang kami dapatkan itu dari hasil penjualan, owner membagikan daftar harga modal dan kami menaikkan harga untuk dijual kembali”. Misalnya owner membagikan harga modal Rp. 10.000 dan

⁸Dzikrulloh, *Jual Beli Dropshipping Dalam Bisnis Online*, (Journal Ekonomi dan Keuangan Islam, journal trunojoyo.ac.id), h. 2.

⁹Bima Prabowo dkk., *Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016), h. 3.

¹⁰Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran*, Cet. 1 (Batusangkar : Stain Batusangkar, 2014), h. 9.

¹¹Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran*, Cet. 1 (Batusangkar: Stain Batusangkar, 2014), h. 27.

kami jual dengan harga Rp. 30.000, maka keuntungan yang kami dapatkan Rp. 20.000. Disini sangat jelas bahwa semakin tinggi harga penjualan maka semakin besar keuntungan yang didapatkan. Begitupula dengan pelaku *dropship* semakin banyak barang yang dijual semakin besar pula upah yang didapat.¹²

Berdasarkan wawancara oleh saudari Hasmawati yang didapatkan bahwa dari penjualan via online melalui *dropship* adanya arah sebagai petunjuk bahwa bukan dia pemilik barang asli melainkan pelaku *dropship* yang berusaha menjual barang milik orang lain, dikarenakan dia hanya mengirim gambar contoh pemakaian untuk menarik pelanggan.¹³

Beberapa penjelasan dari para reseller salah satunya :

“Jikalau ada masalah dalam transaksi antara *dropshipper* dengan pelanggan maka ini adalah tanggung jawab owner sesuai aturan yang ditetapkan di perusahaan Gudang Fashion”.¹⁴

Berdasarkan pada uraian diatas, maka calon peneliti akan menganalisis permasalahan yang terdapat dalam transaksi *dropshipping* yang menggunakan akad *samsarah* di Toko Gudang Fashion Kabupaten Majene.

Berdasarkan latar belakang diatas akan ditelaah lebih komprehensif dengan judul “Analisis Praktik *Samsarah* Dalam Transaksi *Dropshipping* Pada Gudang Fashion Di Kabupaten Majene”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme jual beli sistem *dropshipping* yang diterapkan pada Gudang Fashion di Kabupaten Majene ?
2. Bagaimana kesesuaian akad *samsarah* dalam transaksi sistem *dropshipping* pada Gudang Fashion di kabupaten Majene ?

¹²Wawancara dengan Amanah, (tanggal 18 Juli 2022) di Rumahnya Beralamat Lingkungan Rangas Barat.

¹³Wawancara dengan Hasmawati, (tanggal 20 Juli 2022).

¹⁴Wawancara dengan Amanah, (tanggal 18 Juli 2022).

C. *Definisi Operasional*

Untuk mengantisipasi kedepannya agar terhindar dari kesalahpahaman memberikan arti judul dan isi masalah untuk dibahas, maka perlu ditambahkan dasar pengertian dari variable kata maupun kalimat yang disusun berdasarkan judul seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. Analisis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁵ Dalam definisi analisis secara umum adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Analisis menurut para ahli yaitu menurut Wiradi, Analisis adalah sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, serta membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya. Sedangkan menurut Komaruddin, Analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga bisa mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu dengan yang lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹⁶
2. *Samsarah* atau makelar merupakan perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Badan perantara dalam jual beli disebut pula *simsar*, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.¹⁷
3. *Dropshipping* adalah sebuah sistem penjualan lewat smartphone, dimana sistem ini yang sekarang dijalankan di suatu Toko, karena ini merupakan cara untuk menjual produk tanpa harus memiliki stok. Dengan kata lain, *dropshipping* adalah penjualan produk dimana seorang *dropshipper*

¹⁵<https://kbbi.web.id/analisis>

¹⁶<https://www.pelajaran.co.id/analisis>

¹⁷Sopyan, Analisis Praktek *Samsarah* (makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone, (Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri) Bone, h. 15.

menjualkan barang kepada pembeli, dalam hal ini seorang *dropshipper* menjual barang ke pembeli bermodalkan gambar dari *Supplier* (Pemilik Barang) tanpa harus menyetok barang dan menjual ke pembeli dengan harga yang sudah di naikkan (*mark up*).¹⁸

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu penulis mencantumkan skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, sebagai berikut :

1. Taufiqurrahman (Skripsi tahun 2018), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Sepeda Motor Bekas Di Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari proses jual beli sepeda motor bekas yang terjadi di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, sehingga dapat diketahui dengan jelas hukum jual beli melalui jasa makelar yang ketika seorang makelar mengambil keuntungan tanpa di ketahui oleh kedua belah pihak dan bahwa apakah ada atau tidak ada unsur riba di dalamnya.¹⁹

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini mempunyai persamaan yakni sama-sama membahas tentang makelar atau akad *samsarah* dimana perantara hadir untuk menjadi penengah antara pemilik barang dan pembeli. Perbedaannya adalah penelitian ini mengangkat masalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Sepeda Motor Bekas Di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Sedangkan peneliti mengangkat masalah tentang Analisis Praktik *Samsarah* Dalam Transaksi *Dropshipping* Pada Gudang Fashion Di Kabupaten Majene.

2. Mohammad Jauharul Arifin, “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian

¹⁸Labib Nubhai, Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam, (Jurnal Misykat, Vol 04, Nomor 01, Juni, 2019), h. 81.

¹⁹Taufiqurrahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Sepeda Motor Bekas Di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa*, (Skripsi, 2018), h. 7.

yang di lakukan, ini menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem dropshipping dibolehkan dalam Islam dengan menggunakan akad salam dan dapat dikatakan sah apabila dalam transaksinya tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan menggunakan akad jual beli salam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif ditunjang kajian pustaka dari beberapa literatur untuk mengungkapkan Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam.²⁰

Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat calon peneliti adalah sama-sama membahas tentang sistem *dropshipping* yang pada saat ini sangat marak dilakukan sistem *dropship* karena memudahkan perantara menjual barang tanpa ready stok. Perbedaan mendasar dalam penelitian ini mengkaji Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping*, dalam Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penulis mengangkat masalah tentang Analisis Praktik *Samsarah* Dalam Transaksi *Dropshipping* Pada Gudang Fashion di kabupaten Majene.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme jual beli sistem *dropshipping* yang diterapkan pada gudang fashion di kabupaten Majene.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian akad *samsarah* dalam transaksi sistem *dropshipping* pada gudang fashion di kabupaten Majene.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, diantaranya:

- a. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan

²⁰Mohammad Jauharul Arifin, Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial. Vol.1, No.2, Desember, 2020), h. 1.

ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ekonomi dan bisnis islam sebagai sumber bacaan atau dijadikan dasar referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya. serta dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis dapat meningkatkan wawasan dan khasanah keilmuan terutama mengenai jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping*.
- 2) Bagi *dropshipper* dan masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam kegiatan atau transaksi jual beli *online* yang akan dilakukan.
- 3) Bagi civitas akademika hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan acuan pada penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN TEORETIS

A. *Teori Akad Samsarah*

1. Pengertian *samsarah*

Simsar di definisikan sebagai pihak yang masuk di tengah antara penjual dan pembeli agar terjadi jual-beli.²¹

Samsarah sendiri memiliki pengertian yaitu perantara antara penjual dengan pembeli untuk melangsungkan jual beli. Perkataan *samsarah* berasal dari bahasa Persi yang terintegrasi ke dalam bahasa Arab (*isti'rab*) yang hakikatnya memiliki arti orang yang menjual biji-bijian untuk masyarakat.²²

Dalam Prosesnya banyak sekali pembeli yang mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan barang yang diinginkan, di pihak lain hal yang sama juga sering dialami oleh penjual untuk melariskan barang dagangannya, salah satu penyebabnya dimungkinkan karena kesibukan masing-masing. Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, maka diperlukan pihak ketiga yang berfungsi mempercepat proses jual beli yang disebut dengan *samsarah*.

Dalam Bahasa Indonesia, *samsarah* berarti makelar, calo, mediator, perantara. Pekerjaan ini biasa ditemukan dalam kegiatan jual beli yang fungsi utamanya menghubungkan antara penjual dan pembeli agar barang dagangan cepat terjual. Konsekuensi dari pekerjaannya itu, perantara (si calo) akan mendapatkan imbalan dari kerjanya itu.²³

²¹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 95.

²²Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran*, Cet. 1 (Batusangkar: Stain Batusangkar, 2014), h. 9.

²³Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet. 3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 266.

2. Fungsi perantara

Dilihat dari cara kerjanya, perantara atau calo memiliki dua fungsi. Pertama berfungsi sebagai penghubung, yaitu bertugas mencari atau menghubungkan pembeli untuk ditemukan kepada pihak penjual, posisi calo dalam hal ini hanya sebagai penghubung. Ia tidak turut campur dalam menentukan harga dan transaksi jual beli sepenuhnya dilakukan oleh si penjual dan si pembeli. Kedua, si calo sebagai pihak penjual, terkait dengan fungsi ini si perantara memiliki peran yang menentukan terhadap lakunya barang. Teknisnya, si pemilik barang memberikan kepercayaan penuh kepada si calo untuk bisa melariskan barangnya, misalnya motor dengan harga tertentu.²⁴

3. Dasar hukum *samsarah*

Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT: QS. Al-Maidah/5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيذَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian Allah) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram) jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya.) Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.²⁵

²⁴Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet. 3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 266.

²⁵Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 267.

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', da le'ba' mie' pambulallo syiar-Na Puang Allah Taala. Anna da to'o mie' pambulallo bulan Haram, anna da mie' parrimba olo'-olo' Hadya, anna olo'-olo' Kala'id, anna da to'o mie' (passara-sarai) to lamba lao di Baitullah, diangi ma'itai palla'birang anna riona Puangna. Anna mua' puramo'o mie' mahhajji malamo'o mie' marangngang. Anna da mie' sawa' cai'mu lao di mesa kaum sawa' diangi mappusarao pole di Masjidilharam, anna massusukangno'o menjari pagau' bawang. Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'i passessa-Na.²⁶

Hal ini diperkuat juga oleh Hadis Nabi:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَرْوُطِهِمْ (رواه البخاري)

Artinya:

Orang Islam sesuai dengan perjanjian mereka yang disepakati". (HR. Bukhari).²⁷

Kegiatan makelar atau *samsarah* adalah suatu bentuk petunjuk dan perantara, antara penjual dan pembeli. Dalam sebuah transaksi bisnis di masa sekarang ini lebih terasa dibutuhkan di banding pada masa sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh rumitnya transaksi bisnis saat ini, mulai dari impor dan ekspor, grosir, hingga eceran, semua itu menjadikan peran *samsarah* sangat penting.²⁸

Di antara transaksi yang biasa terjadi dalam dunia bisnis adalah transaksi via gambar yang menunjukkan foto-foto barang yang dijual atau via katalog yang berisikan daftar barang yang dijual. Termasuk di dalamnya, promosi barang dengan menyebarkan brosur-brosur berisikan foto barang yang dijual atau memasang foto barang dimedsos dan media-media lainnya. Order (pesan) barang, order barang ada dua macam yaitu:

²⁶Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'b'i : Al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 173-174.

²⁷Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet. 3 (Jakarta: Prenadamedia Group, April, 2019), h. 268.

²⁸Karina Nur Setyaningsih, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Samsarah Dalam Jual Beli Online Di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga, (Skripsi. 2020), h. 51.

1. Order barang disertai akad.

Sifatnya mengikat dan rinciannya tergantung tipe akadnya.

2. Order barang tanpa disertai akad.

Disebut dengan janji/pesan (وَعْدٌ), tidak mengikat, sang pembeli boleh membatalkan dan penjual boleh menjual kepada pembeli lain.

a. Transaksi ini harus ada kejelasan, apakah sekedar pesan belum akad, ataukah sudah ada akad? Supaya tidak ada perselisihan dan kesalahpahaman di kemudian hari.

b. Penjual atau konsumen harus transparan dan detail dalam transaksi.

Di antara persyaratan jual beli yang disebutkan fuqaha adalah:

أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا بِرُؤْيَا أَوْ صِفَةٍ.

Artinya:

Barang yang diperjualbelikan harus maklum (diketahui) dengan cara rukyat (bisa dilihat) atau sifat (diketahui kriteria atau spesifikasinya).²⁹

1. Maklum disini meliputi penjual dan pembeli, kedua belah pihak harus mengetahui barang yang ditransaksikan. Apabila keduanya tidak tahu atau salah satunya tidak tahu maka transaksi tidak sah.
2. Melihat barang yang ditransaksikan ada dua keadaan:
 - a. Bisa dilihat semuanya secara keseluruhan, seperti barang yang dijual dengan bijian atau satuan, contoh jam tangan. Namun, hal ini bukan termasuk persyaratan.

²⁹Abu Abdillah Afifudin as-Sidawi, *Fikih Kontemporer Bisnis Online Dalam Perspektif Fikih Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: At-Tuqa, 2020), h. 104-105.

- b. Bisa dilihat sebagiannya yang menunjukkan keseluruhan barangnya, seperti barang yang dijual secara grosir/partai besar. Hal ini dianggap cukup mewakili barang-barang yang lain.
3. Yang *mu'tabar* terkait melihat barang adalah saat transaksi, bukan sebelumnya. Karena khawatir berbeda atau ada perubahan.
4. Mengetahui sifat barang yang ditransaksikan syaratnya harus pada barang yang mungkin diketahui kriteria dan spesifikasinya secara umum.

Adapun barang yang tidak mungkin dijabarkan kriteria dan spesifikasinya karena akan terjadi selisih yang signifikan jika meleset atau berbeda, maka tidak boleh diperjualbelikan dengan sifat, harus dengan cara dilihat langsung, seperti berlian, mutiara, batu mulia, dan semisalnya.

Dalil persyaratan pertama yaitu barang yang diperjualbelikan harus maklum (diketahui) oleh kedua belah pihak adalah hadits larangan transaksi gharar.³⁰

Dalam sistem ini, transaksi via foto dan katalog harus memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan yaitu:

1. Foto yang dipajang bukan foto makhluk yang bernyawa karena ada larangan keras. Solusinya adalah dengan menghilangkan bagian kepalanya karena inti pada gambar makhluk bernyawa adalah kepala.
2. Foto yang dipajang tidak ada unsur pornografi atau foto wanita yang menimbulkan fitnah/keburukan (baca:godaan), atau eksploitasi terhadap anak karena melanggar syariat dan undang-undang.
3. Foto yang dipajang harus sesuai dengan barang yang diinginkan konsumen. Jika tidak sesuai, maka tidak sah.

³⁰Abu Abdillah Afifudin as-Sidawi, *Fikih Kontemporer Bisnis Online Dalam Perspektif Fikih Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: At-Tuqa, 2020), h. 105.

4. Jika barang tidak sesuai dengan kriteria yang diminta konsumen, maka konsumen punya hak khiyar radd (خِيَارُ الرَّدِّ), yaitu opsi mengembalikan barang, atau ridha dengan kondisi barang. Dalam permasalahan ini tidak ada ikhtilaf (perselisihan pendapat) di kalangan para ulama.
5. Akad bisa dilakukan dengan semata melihat foto atau contoh dengan ketentuan di atas. Bisa juga dilakukan setelah barang diketahui dan dilihat sesuai permintaan konsumen, dan ini yang lebih utama dan selamat.
6. Transaksi ini tidak berlaku pada barang-barang yang dipersyaratkan taqabudh (serah terima ditempat), seperti emas, perak, dan mata uang jika ada unsur tempo (*nasiah*) pada penyerahan atau pembayaran.
7. Berkata asy-syaikh Abdurrahman as-sa'di, "wajib menerapkan semua detail dan rincian asal persyaratan, yaitu ilmu (mengetahui barang yang ditransaksikan). Apabila terwujud ilmu (tentang barang) dengan cara apapun, maka (transaksi) ini diperbolehkan, namun jika tidak ada ilmu (tentang barang), maka (transaksi) ini tidak boleh".³¹

4. Syarat-syarat *samsarah*

Untuk menghindari risiko kerugian dan penipuan yang akan terbebani oleh pihak calo dan terhadap risiko barang dagangan serta menjauhkan cacat hukum, maka dalam hukum Islam sebelum terjadi proses percaloan harus ditetapkan syarat-syarat yang harus diindahkan yaitu:

1. Dari aspek barang yang dijual haruslah bersifat jelas dan bukan termasuk barang yang diharamkan. Maka menjadi haram hukumnya menjadi calo terhadap penjualan barang yang diharamkan, seperti khamar, narkotika, dan babi.
2. Dari aspek kualitas si perantara, hendaklah orang yang amanah dan tidak melakukan penipuan. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT: QS. An-Nisa/4:29

³¹Abu Abdillah Afifudin as-Sidawi, *Fikih Kontemporer Bisnis Online Dalam Perspektif Fikih Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: At-Tuqa, 2020), h. 106-107.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِأَلْبَابٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Imbalan jasa bagi si calo harus disepakati terlebih dahulu dan realisasi dari kesepakatan itu harus terpenuhi jika jual beli telah terlaksana, berdasarkan firman Allah SWT: QS. Al-Maidah/5:1

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya.

4. Adanya akad (perjanjian), hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik barang dengan pihak calo dengan tujuan supaya terdapat ikatan yang jelas antara kedua belah pihak.³²

Jika syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, Islam bukan hanya membolehkan, tapi juga memerintahkan adanya praktik pencaloan tersebut karena terdapat unsur tolong-menolong yang saling menguntungkan. Konsekuensi dari tolong-menolong yang menghasilkan uang tersebut, sangatlah wajar kalau si calo yang sudah mengorbankan tenaga dan pikirannya mendapatkan bagian yang sepatasnya. Tetapi gejala yang muncul di permukaan sekarang ini adalah bahwa sistem percaloan yang sudah digariskan oleh Islam sering sekali diabaikan oleh pihak calo dengan melakukan penipuan dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak bersikap transparan dan jujur, berusaha menutup-nutupi aib dari barang yang akan dijualnya yang bertujuan untuk menarik perhatian si calon pembeli. Namun

³²Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet. 3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 268.

apa yang terjadi setelah transaksi, si pembeli tertipu dengan propaganda si calo tadi. Pada kasus yang lain juga kerap terjadi terdapat banyak calo yang menjual barang yang sudah jelas hukumnya haram, seperti penjualan narkoba. Dua kondisi sistem percaloan yang tersebut terakhir ini bukanlah sistem percaloan yang dibenarkan melainkan percaloan yang diharamkan karena di satu sisi terdapat unsur *gharar* (tipuan) dan yang kedua objek yang diperjualbelikan termasuk sesuatu yang diharamkan untuk dijualbelikan.³³

5. Unsur *samsarah*

Ada empat unsur yang terdapat dalam akad *samsarah*, yaitu pemilik barang sebagai penjual, perantara, barang, pembeli dan upah.

b. Penjual

Dalam hal ini penjual adalah pemilik barang, namun karena satu dan lain hal dia tidak menjual sendiri barangnya. Untuk menjual barang, dia menggunakan jasa perantara.

c. Perantara

Unsur yang paling utama adalah perantara itu sendiri, yang dalam hal ini sebenarnya bukan pemilik barang dan juga bukan penjual. Perantara bertugas menjualkan atau membelikan barang atas kesepakatan dengan penjual atau pembeli.

Dan untuk jasanya perantara mendapatkan upah, baik lewat kemampuannya menjual dengan harga lebih, ataupun lewat *fee* yang memang diberikan oleh penjual atau pembeli, ataupun oleh keduanya.

d. Barang

Barang dalam hal ini adalah sesuatu yang diperjualbelikan dan diinginkan pembeli demi memenuhi kebutuhannya.

e. Pembeli

Pembeli dalam hal ini adalah orang yang membutuhkan barang dari penjual. Dan bisa saja pihak pembeli justru membutuhkan jasa perantara untuk mencari

³³Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet. 3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 268.

barang yang bisa dibelinya.³⁴

f. Upah

Upah adalah uang yang diterima oleh perantara atas jasanya sehingga memungkinkan jual-beli itu terjadi.

Uang ini biasanya didapat dari selisih atas kelebihan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik barang. Misalnya pemilik kambing berkata kepada perantara, “Jualkan kambingku ini berapa saja harganya terserah, yang penting kamu bayar ke saya dengan harga Rp 1 juta”.

Lalu si perantara menawarkan kambing itu dan mendapatkan pembeli yang mau membayar dengan harga Rp 1,5 juta. Maka yang disetorkan cukup Rp 1 juta, selisihnya, Rp 500 ribu menjadi hak perantara.

Tetapi kesepakatannya bisa juga semata-mata merupakan upah yang diberikan oleh salah satu pihak, baik oleh penjual atau pembeli. Misalnya, pemilik kambing mengatakan kepada perantara, “Jualkan kambing saya ini dengan harga Rp 1,5 juta, kalau laku, kamu aku beri uang Rp 500 ribu”.

Kedua cara untuk mendapatkan upah tersebut bisa digunakan dalam akad *samsarah* ini.³⁵

Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah saw. Meminta ‘Urwah Al-Bariqi membelikan untuknya seekor kambing, sebagaimana yang tertuang pada hadits berikut:

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدَيْنَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً فَأَشْتَرَى لَهُ
اِثْنَتَيْنِ قَبَاغٍ وَاجِدَةً بِدَيْنَارٍ وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى . فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى
ي التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya:

Dari ‘Urwah Al-Bariqi bahwa Nabi saw. Memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi saw. dengan seekor kambing.

³⁴Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018), h. 97.

³⁵Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, (2018), h. 98.

Kemudian beliau saw. mendoakan semoga jual-belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula”.(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).³⁶

6. Ketentuan-ketentuan

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan:

- a) Status perantara harus resmi dan diketahui (persetujuan), baik oleh penjual, pembeli, atau kedua belah pihak.
Apabila seorang perantara mengambil *fee* atau komisi dengan nominal atau persentase dari sebuah transaksi tanpa sepengetahuan kedua belah pihak atau salah satunya, maka hukumnya haram, sebab ada unsur mengambil sesuatu tanpa hak, memakan harta orang lain dengan batil, dan memudaratkan orang lain.
- b) Seseorang bisa menjadi perantara penjual, pembeli, atau kedua belah pihak dengan syarat adanya persetujuan atau sepengetahuan pihak terkait seperti pada poin a.
- c) Perantara diperbolehkan mengambil keuntungan karena jasanya dari pihak terkait, bisa dalam bentuk *fee*/komisi, persentase tertentu dari penjualan sesuai kesepakatan, atau gaji tetap dengan syarat harus maklum (diketahui), jelas (transparan), dan tertentu (*mu'ayyan*).
- d) Tidak ada batas maksimal dan minimal terkait upah perantara, sesuai dengan kesepakatan bersama.
- e) Perantara dengan gaji tetap dan jelas, kedudukannya sama seperti karyawan (مَوْظَّف) atau wakil yang mendapatkan gaji. Ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan pada karyawan dan wakil yang mendapatkan gaji berlaku bagi perantara yang mendapatkan gaji.
- f) Transaksi antara pemilik dan perantara bisa dalam bentuk:
 1. Pemilik mematok harga tertentu dan perantara dipersilahkan mencari laba sendiri. Selisih nominal dari harga yang dipatok pemilik menjadi hak perantara. Pada akad ini sang perantara tidak boleh meminta lagi *fee*

³⁶Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, h. 96.

atau komisi (upah) dari pihak terkait atau konsumen atas jasanya.

2. Pemilik mematok harga tertentu dan memberi komisi (upah) kepada perantara dengan persentase dari penjualan atau pembelian. Pada akad ini, jika sang perantara menjual dengan harga yang lebih tinggi atau membeli dengan harga yang lebih murah maka laba menjadi hak pemilik, kecuali ada izin dan persetujuan dari pemilik.
- g) Segala bentuk manipulasi, khianat, dan kecurangan diharamkan baik pemilik ataupun perantara.
- h) Konsekuensi hukum yang telah disebutkan di awal berlaku di sini.³⁷

B. *Dropshipping*

1. Pengertian *dropshipping*

Dropshipping adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan salah satu sistem pemasaran atau penjualan suatu produk yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik atau produsen barang, pembeli, dan *dropshipper*.³⁸

Dalam sistem *dropshipping* ini, proses penjualan dilakukan secara online, mereka tidak perlu memiliki barang. Cukup gunakan beberapa metode atau media kepemilikan penjual untuk menjual produk secara online, melalui forum, toko online, blog pribadi, media sosial (facebook, twitter, instagram), melalui aplikasi messenger smartphone (bbm, whatsapp, line, wechat) dan media lainnya jika tersedia memesan, mereka cukup menghubungi pemasok atau grosir. Setelah itu pihak pemasok atau grosir yang mengirimkan barang langsung ke pembeli dengan nama pengirim adalah penjual.³⁹

³⁷Abu Abdillah Afifudin as-Sidawi, *Fikih Kontemporer Bisnis Online Dalam Perspektif Fikih Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: At-Tuqa, 2020), h. 96-97.

³⁸Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia:7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 411.

³⁹Elpina pitriani dan Deni Purnama, *Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*, (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.3. No.2, October, 2015), h. 89.

2. Dasar hukum jual beli sistem *dropshipping* (Al-qur'an / hadits/ijtihad)

Terdapat dalam hadits berikut yang melarang kita menjual sesuatu yang tidak ada pada diri kita.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. (HR. At-Tirmidzi, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud).⁴⁰

3. Fatwa dsn-mui tentang keperantaraan dalam bisnis properti

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah, Menimbang:

- a. Bahwa keperantaraan/keagenan dalam bisnis properti semakin berkembang sehingga diperlukan kejelasan hukumnya dari segi syariah;
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah meminta fatwa tentang hukum keperantaraan/keagenan dalam bisnis properti;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang keperantaraan (*wasathah*) dalam bisnis properti untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT

- a. Q.S Al-Ma'idah / 5:1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahnya:

Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...

- b. Q.S Al-Isra'/ 17: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

Terjemahnya:

⁴⁰Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia:7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 413.

..Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban...

c. Q.S Al-Baqarah / 2: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَهُ , وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Terjemahnya:

...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...

2. Hadits Nabi saw:

Hadits riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, kitab: Ahkam, bab: ma dzukira'an Rasulillah, No:1272:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya:

Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

3. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴¹

Memperhatikan:

1. Pendapat (Aqwal) Ulama

a. Imam Bukhari berkata:

لَمْ يَرَ ابْنُ سَيْرِينَ وَعَطَاءُ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرٍ اسْتَمْسَرَ بِأَسَا.

⁴¹Dewan Syariah Nasional MUI, National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama, h. 2.

Artinya:

Ibn Sirin, 'Atha', Ibrahim, dan Al-Hasan tidak mempermasalahkan (melarang) ujah atas *samsarah*.

b. Ibn Abbas berkata:

لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : بَعَّ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.

Artinya:

Tidaklah mengapa seseorang berkata, juallah pakaian ini dengan harga sekian, adapun kelebihan dari harga tersebut untuk kamu.

c. Beberapa pendapat Ulama:

- 1.) Ibrahim, Ibn Sirin, dan 'Atha' membolehkan *samsarah* atau *wasathah* secara mutlak;
- 2.) Ulama Hanafiah membolehkan *samsarah* atau *wasathah* dengan syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya;
- 3.) Ulama Malikiyah membolehkan *samsarah* atau *wasathah* dengan syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya, jenis atau bentuk perbuatannya, dan jumlah ujah yang berhak diterima perantara (*sil'ah ma'lumah wa'ajal ma'lum bi ajr ma'lum*);
- 4.) Ulama Syafi'iah membolehkan *samsarah* atau *wasathah* dengan syarat perantara (*wasith*) melakukan pekerjaan tertentu (tidak boleh tidak melakukan apa-apa);
- 5.) Imam Al-Kasani berpendapat bahwa *wasathah* dibolehkan dengan syarat terhindar dari gharar fahisy dan jahalah fahisyah; karenanya harus jelas jenis atau bentuk pekerjaan, jumlah ujah, dan jangka waktunya;⁴²

2. Ketentuan Ma'ayir Syar'iyah No.15 (8:4):

تُطَبَّقُ الْجُعَالَةُ عَلَى السَّمْسَرَةِ فِي الْحَالَاتِ الَّتِي يَكُونُ اسْتِحْقَاقُ الْجُعْلِ فِيهَا مَشْرُوعًا
طًا بِإِبْرَامِ الْعَقْدِ الَّذِي جَرَى التَّوَسُّطُ مِنْ أَجْلِهِ.

⁴²Dewan Syariah Nasional MUI, National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama, h. 3.

Artinya:

Akad *ju'alah* (boleh) diterapkan dalam *samsarah* apabila imbalan *samsarah* hanya boleh diterima oleh perantara (*simsar*) ketika *simsar* berhasil melakukan tugasnya.⁴³


4. Mekanisme Transaksi *Dropshipping*

Mekanisme transaksi proses jual beli dengan *dropshipping* sebagai berikut:

- a. *Dropshipper* memasang foto dan mendeskripsikan produk Supplier di toko online miliknya di media sosial seperti facebook dan whatsapp.
- b. Pembeli melihat postingan *dropshipper* di facebook
- c. Pembeli memesan barang dan transfer uang pada *dropshipper*
- d. Lalu *dropshipper* menginformasikan kepada supplier bahwa ada pemesanan dan membayarkan uang melalui transfer atas harga yang sudah dikurangi laba dari *dropshipper*
- e. Selanjutnya tugas *supplier* (Pemilik Toko) yakni mengirimkan produk pesanan pembeli dengan mencantumkan nama toko online *dropshipper*
- f. Pembeli mendapatkan barang yang dibelinya melalui *dropshipper*, disaat itu juga transaksi selesai.⁴⁴

⁴³Dewan Syariah Nasional MUI, National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama, h. 4.

⁴⁴Labib Nubahai, Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam, (Jurnal Misykat, Vol. 04, No. 01, Juni, 2019), h. 89.



Sumber: Ulasku.com

Keterangan :

Ketika seorang *dropshipper* ingin menjual sebuah barang, maka ada dua komponen penting yang terhubung dengan anda sebagai *dropshipper*. Yang pertama adalah *Supplier*, dan yang kedua adalah Pembeli.⁴⁵

⁴⁵Rico Huang Dan Seno Aji Airlangga, *Dropship Mastery*, hal. 14.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data informasi adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.⁴⁶

Deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk menginterpretasikan informasi secara lisan dan tulisan untuk membantu calon peneliti memahami peristiwa atau fenomena sosial yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti.⁴⁷

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan karena lebih menggambarkan secara realistis apa yang terjadi dilapangan, terutama dengan subjek penelitiannya.

Lokasi pada penelitian ini ialah di Gudang Fashion Kabupaten Majene, sebagai objek penelitian Akad *samsarah* dalam transaksi *dropshipping*, lokasi ini dipilih karena berdasarkan observasi yang dilakukan calon peneliti melihat ada keunikan tersendiri di Gudang Fashion dikarenakan lengkapnya barang yang dijual, serta beberapa masyarakat sudah jadi langganan Gudang Fashion bukan Cuma ibu-ibu bahkan remaja yang sudah jadi pelanggan tetap gudang fashion.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku seseorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.⁴⁸

⁴⁶Destyana, *Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi, 2018), h. 45.

⁴⁷Taufiqurrahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Sepeda Motor Bekas Di Desa Tindang Kecamatan Bontonmpo Selatan Kabupaten Gowa*, (Skripsi, 2018), h. 35.

⁴⁸<http://etheses.iainkediri.ac.id>, hal. 67.

C. *Sumber Data*

Menurut Lofland, data adalah kata-kata dan tindakan dalam penelitian kualitatif, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan sebagainya. Dalam penelitian ini, data yang diberikan diperoleh dari :

1. Data primer

Data atau informasi yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan teknik wawancara dari pihak yang terlibat langsung dalam penyelidikan masalah.⁴⁹

Data primer yang digunakan calon peneliti ini berasal dari data yang dikumpulkan oleh calon peneliti melalui wawancara langsung dengan Owner Gudang Fashion (Pemilik Barang), Reseller, serta Pelanggan Gudang Fashion. Data diperoleh dari sumber pertama, baik individu maupun perusahaan, melalui tanggapan calon peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh berasal dari literatur data pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian.

Kategori kedua adalah informasi yang dianggap sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan informasi yang ditemukan, seperti buku referensi, artikel, surat kabar, internet dan sebagainya.

D. *Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data ialah suatu sistematis dan standar dalam memperoleh data yang diperlukan. Untuk memudahkan mendapatkan data dan memperoleh kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi ialah suatu alat atau metode pengumpulan data yang biasanya dicapai dengan cara merekam tingkah laku objek studi pada saat terjadinya.⁵⁰

⁴⁹Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (2010), h. 98.

⁵⁰Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, h.119.

Dalam teknik observasi, yang memberi calon peneliti kemampuan untuk mengetahui detail perilaku subjek, dapat merekam berbagai jenis interaksi, pengamatan langsung memungkinkan calon peneliti memiliki pengetahuan lengkap tentang pemikiran subjek.

Pengamatan pada kegiatan praktis memiliki banyak tujuan. Observasi juga memiliki banyak fungsi. Tujuan observasi adalah deskriptif, pembangkitan teori dan hipotesis (dalam penelitian kualitatif), atau pengujian teori dan hipotesis (dalam penelitian kuantitatif). Proses pengamatan secara rinci dijelaskan oleh Rahmat terdiri dari menjelaskan, melengkapi, dan memberikan informasi umum sekaligus memahami tujuan pengamatan sebagai berikut:

- a. Deskripsi, artinya observasi digunakan untuk menjelaskan, menyajikan dan menjelaskan fenomena, seperti asisten laboratorium menjelaskan cara kerja atom hidrogen, atau ahli komunikasi menjelaskan secara rinci prosedur kerja di stasiun televisi.
- b. Mengisi data, dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan melengkapi informasi ilmiah tentang situasi sosial yang dikaji melalui teknik penelitian.
- c. Memberikan data yang dapat digeneralisasikan, tujuannya adalah setiap kegiatan penelitian yang menghasilkan jawaban atau hasil dari objek pengamatan. Dari bukti yang tersedia, peneliti dapat mengambil kesimpulan umum dari gejala-gejala tersebut.

Observasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk jika mengacu kepada fungsi pengamat di dalam satu kelompok, yaitu :

- a. *Participan Observer*, yaitu suatu bentuk observasi yang dimana pengamat (*observer*) berpartisipasi sekaligus terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati. Dengan demikian, pengamat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai peneliti yang tidak diketahui dan dirasakan keberadaannya oleh anggota yang lain, dan sebagai anggota kelompok yang dimana peneliti berperan aktif sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya.
- b. *Non – participant Observer*, yaitu suatu bentuk observasi yang dimana pengamat tidak terlibat langsung dalam kegiatan, atau bisa juga disebut bahwa pengamat tidak ikut serta ketika kegiatan yang diamatinya sedang

berlangsung.

Oleh karena itu observasi yang dilakukan calon peneliti di Gudang Fashion Kota Majene adalah “*Participan Observer*” yang dimana peneliti ikut serta dalam kegiatan tersebut, untuk mendapatkan informasi tentang penelitian tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi dari orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi tentang topic yang diteliti. Wawancara ini dilakukan secara rinci, karena bertujuan untuk mengkaji secara historis dan eksplisit informasi dari para informan guna menghasilkan data bagi calon peneliti. Kumpulkan informasi dalam bentuk pertanyaan kepada pihak yang berwenang yaitu Owner Gudang Fashion (Pemilik Barang), Reseller (Pelaku *Dropship*), serta para Pelanggan Gudang Fashion (Pembeli).⁵¹

Dalam penelitian ini, bentuk wawancara yang dipilih oleh calon peneliti adalah wawancara tak terpimpin, yaitu dalam pelaksanaannya wawancara akan dilakukan dengan Owner Gudang Fashion, Reseller, serta para pelanggan yang dapat memberikan informasi berupa penjelasan terkait dengan data yang dibutuhkan oleh calon peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu proses pengumpulan data, pemilihan, pengolahan, serta penyimpanan data dalam bidang pengetahuan dan dibutuhkan dalam permasalahan penelitian yang nantinya ditelaah secara mendalam untuk menambah kepercayaan dan mendukung pembuktian suatu kejadian.⁵²

Langkah yang calon peneliti gunakan adalah dengan secara langsung mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan bahan penelitian. Jadi, dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk membantu calon peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengumpulan data

⁵¹Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, h. 201.

⁵²<https://www.hashmicro.com/id/blog/dokumentasi-adalah/>

yang terkait, yaitu profil Gudang Fashion, visi dan misi, struktur organisasi, jumlah reseller.

E. *Instrumen Penelitian*

Alat penelitian adalah alat yang dipergunakan calon peneliti dalam kegiatan mengumpulkan informasi sehingga penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini, calon peneliti akan menggunakan alat penelitian seperti, pedoman wawancara, pedoman observasi, kamera, alat tulis, dan perekam.⁵³

F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif yang menekankan pada analisis pada proses penalaran induktif dan dinamika hubungan, antara fenomena yang diamati dengan logika ilmiah, yang beralasan.

Analisis data merupakan fase peralihan dari fase penelitian dengan fungsi sangat penting. Hasil penelitian dapat dinyatakan valid melalui proses analisis data terlebih dahulu.

Setelah mengumpulkan data yang diperoleh dan menggunakan informasi yang diperoleh dalam penelitian sebagai data, digunakan metode deskriptif. Sehingga memperoleh makna kesimpulan. kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan ini yaitu:

1. Pengumpulan Data

Ini adalah proses yang terjadi selama penelitian menggunakan serangkaian alat yang dirancang untuk memperoleh informasi data melalui pengamatan dan pertanyaan. Alat utama penelitian ini adalah penelitian itu sendiri, dan dengan mengumpulkan data ini, calon peneliti dapat langsung menganalisis data yang dikumpulkan di lapangan.

⁵³Mahmud, Pendekatan yuridis normatif Pendekatan yuridis empiris Data Primer Data Sekunder, (Jurnal Penelitian, Vol. 02, No. 03 Desember 2017), h. 31.

2. Menarik Kesimpulan (Verifikasi)

Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dapat diproses. Keputusan ini diambil selama penyelidikan. Dari hasil penelitian analisis data yang telah dilakukan dan membuat rekomendasi penelitian lebih lanjut.

Alasan pemilihan teknik analisis data menggunakan metode fungsional dan interpretasi persentase sampel akan memudahkan calon peneliti. Data yang diperoleh dilapangan diseleksi terlebih dahulu, kemudian ditampilkan dalam laporan penelitian dengan memberikan analisis, sebelum langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.⁵⁴

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Validitas data yaitu ketepatan informasi yang terjadi pada objek calonpeneliti dengan informasi yang dapat diungkapkan oleh calon peneliti di masa yang akan datang. Data penelitian kualitatif berupa kumpulan kata, frasa, perilaku dan peristiwa yang di kumpulkan, kemudian dianalisis faktanya, yaitu alat yang digunakan untuk menganalisis data dan informasi adalah teknik analisis data. Triangulasi adalah proses membandingkan dan memeriksa tingkat keandalan data yang diperoleh dari situasi yang berbeda dan alat penelitian kualitatif. Ada 4 tes penelitian kualitatif yang diterima:

1. Kredibilitas (Validitas Internal) kredibilitas untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Ada 3 cara untuk menguji kredibilitas data, yaitu :
 - a. Perpanjangan Pengamatan

Artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan observasi, mengulang pertanyaan dan mengumpulkan informasi baru. Ketika arah ini berkembang, itu berarti bahwa hubungan antara calon peneliti dengan informan akan menjadi lebih akrab karena telah terjalin komunikasi yang baik. Maka yang diselidiki sama sekali tidak merasa terganggu dengan kehadiran calon peneliti.

⁵⁴Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, h. 126.

b. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan ini berarti pertimbangan yang cermat dan menyeluruh. Dengan cara ini, keandalan data dan daftar peristiwa akan dicatat secara akurat dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini didefinisikan sebagai mengevaluasi informasi dengan cara yang berbeda dari tempat dan dalam situasi yang berbeda. Triangulasi di bagi menjadi 3, yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah tes untuk menguji keandalan informasi yang dilakukan dengan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah tes yang dirancang untuk menguji keandalan informasi dengan memverifikasi informasi dari sumber yang sama menggunakan teknologi yang berbeda.

3) Triangulasi Waktu

Waktu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keandalan informasi. Pengumpulan data dilakukan melalui dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih segar, artinya calon peneliti akan mempertimbangkan keadaan informan seperti perasaan dan pikiran informan. Hal ini akan membantu pemilik toko untuk memberikan informasi yang akurat sehingga informasi tersebut dapat dipercaya.⁵⁵

⁵⁵Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, h. 135-136.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Gudang Fashion di Kabupaten Majene*

1. Sejarah tentang gudang fashion di Kabupaten Majene

Gudang Fashion adalah sebuah toko usaha milik pribadi ownernya bernama Nuratika Jufri, S.P., Owner merupakan sarjana pertanian namun setelah lulus ia fokus dalam berdagang untuk membesarkan tokonya, nama toko Gudang Fashion diambil dari nama tempat produksi barang yang ada di Batam, Owner Gudang Fashion terinspirasi dengan nama tempat produksi barang yang dijualnya.⁵⁶ Karena Gudang adalah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis barang.⁵⁷ Sedangkan Fashion diartikan sebagai gaya berbusana yang populer dan diadaptasi oleh suatu budaya. Mulai dari gaya berpakaian seseorang dalam keseharian ataupun ketika menghadiri acara tertentu.⁵⁸

Usaha ini dimulai pada tahun 2015 pada saat Owner Gudang Fashion masih duduk dibangku kelas 3 sma Owner sudah menggeluti dunia bisnis dan tinggal bersama kedua orang tuanya di Banu-Banu, Kel. Lembang-Lembang, Kec. Limboro, Kab. Polewali Mandar. Memulai usaha pada waktu masih sekolah bukan hal yang mudah, tapi dengan adanya kesadaran akan kehidupan akhirnya membuatnya lebih semangat dalam jualan tanpa membuat waktu belajarnya terganggu. Saat itu owner masih berjualan langsung kepada pembeli artinya Owner belum menerapkan sistem *dropship*, dan pada saat itu juga Owner mengantarkan barang langsung ke pembeli, waktu itu pembeli kebanyakan dekat dari rumah, pada saat itu belum ada istilah kurir, tidak lama kemudian muncullah istilah kurir atau jasa pengiriman.⁵⁹

⁵⁶Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 30 Oktober 2022.

⁵⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gudang>

⁵⁸<https://italianfashionschool.id/arti-fashion-style/>

⁵⁹Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 30 Oktober 2022.

Pada tahun 2018 Owner berinisiatif menggunakan jasa kurir untuk mengantarkan barangnya ke pembeli sehingga Owner Gudang Fashion sudah tidak terjun langsung ke pembeli dikarenakan sudah ada tim *dropship* yang dimana tugasnya mempromosikan barang dari Gudang Fashion dan adanya jasa kurir yang mengantarkan barang yang dipesan pembeli melalui *dropshipper*, hal ini diberlakukan sejak adanya kesepakatan antara Owner Gudang Fashion dengan jasa kurir bahwa ongkos kirim yang menanggung adalah pembeli.⁶⁰

Adanya ongkos kirim ini sama sekali pembeli tidak merasa keberatan dikarenakan pembeli sangat membutuhkan barang tersebut, barang ini terbilang cukup murah dan tidak menguras kantong, serta pelayanan kurir juga cukup ramah ke pembeli sehingga terjalin kerjasama yang baik antara Owner Gudang Fashion dan jasa kurir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelanggan dari gudang fashion adalah :

“Sangat puas dengan barang pesanan saya karena selain harganya cukup murah kualitasnya juga bagus dan pelayanan kurir juga ramah serta barang sampai tepat waktu”.⁶¹

Terbentuknya gudang fashion ini pada dasarnya untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, pada tahun 2020 owner menikah dan memutuskan bersama suaminya untuk memiliki rumah sendiri sembari menjalankan aktivitasnya sebagai penjual dan mendirikan toko yang beralamat di Lingk. Lembang Dhua-Baurung, Kel. Lembang Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, tepatnya di Perumahan Griya Tanampali Lembang Indah Majene Blok C No. 9.⁶²

⁶⁰Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 30 Oktober 2022.

⁶¹Wawancara Dengan Awalya Selaku Pembeli Barang Dari Gudang Fashion, 14 November 2022.

⁶²Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 30 Oktober 2022.

2. Barang yang dijual di gudang fashion

Di gudang fashion sendiri memiliki berbagai macam produk yang dijual mulai dari Helm, Perabot Rumah Tangga, Tas (Tas Anak-Anak Maupun Tas Orang Dewasa), Jam, Sepatu, Kaligrafi, Lemari, Kosmetik (Lipstik, Bedak, Skincare, Eyeliner), Rak Kosmetik, Sapu Lidi, Mukena, Bunga Pajangan, Kipas Karakter, Rak Tempat Jilbab, Rak Sepatu, Lampu Tidur, Payung, Panci Set 4 Susun, Alat Set Menjahit Manual, Tripod HP, Kaset, Pembesar Layar, Kerang Air, Rak Piring, Sikat Gigi Anak, Alat Pel, Obeng, Setrika, Alat Olahraga, Dll.⁶³

Dari banyaknya barang yang diperjualbelikan di berbagai reseller pada kabupaten majene jelas membuat modal yang dikeluarkan cukup banyak, mengingat para reseller selalu menyediakan stok barang yang tidak sedikit, karena nilai jual suatu usaha adalah bagaimana menarik pelanggan atau konsumen untuk melihat barang dagangan yang kita perjualbelikan. Berbeda dengan seorang *dropshipper* yang tidak membutuhkan modal usaha, melainkan hanya bermodalkan handphone dan memiliki toko online.

Untuk packing barang, owner langsung yang packing, dan owner gudang fashion memiliki tiga karyawan, dan lima langganan kurir gudang fashion, masing-masing memiliki tugas yang berbeda yang sudah ditetapkan oleh owner gudang fashion sebagai berikut:⁶⁴

Karyawan Gudang Fashion

No	Nama	Tugas
1.	Alwia	Admin balas chat
2.	Ika	Upload gambar di facebook

⁶³Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 5 November 2022

⁶⁴Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 5 November 2022

3.	Mila	Upload gambar di whatsapp
----	------	---------------------------

Kurir langganan gudang fashion diantaranya:

1. Driver Askur mengantar ke arah Campalagian sampai Polewali
2. Driver Ma'il mengantar ke arah Campalagian sampai Polewali
3. Driver Afdal mengantar dalam kota Majene sampai Tinambung
4. Driver Sandi mengantar dalam kota Majene sampai Tinambung
5. Driver Reski mengantar dari kota Majene sampai Tappalang⁶⁵

Para kurir inilah yang selalu mengantarkan barang dari gudang fashion. Dengan adanya jasa kurir ini owner gudang fashion sangat terbantu sehingga pengantaran barang jualan gudang fashion lancar dan sampai di tangan pembeli dengan tepat waktu. Keduanya merasakan hal yang sama karena bagi jasa kurir juga sangat terbantu sehingga ada orderan tetap yang diberikan owner gudang fashion kepada jasa kurir.⁶⁶

Cara owner gudang fashion menginformasikan kepada para *dropshipper* mengenai daftar harga modal dan gambar untuk menarik pelanggan, serta dikirim pula gambar aslinya itu melalui Aplikasi WhatsApp, dan owner telah membuat lima grup whatsapp, masing-masing dalam satu grup terdiri dari 265 orang. Jadi jumlah reseller dan *dropshipper* gudang fashion secara keseluruhan yang ada diberbagai daerah adalah 1.325 orang.

Adapun jumlah *Dropshipper* gudang fashion khususnya di kabupaten Majene berjumlah 230 orang, masing-masing ada yang aktif dan yang sudah tidak aktif.

Dropshipper yang Aktif di kabupaten Majene ada 19 orang diantaranya:⁶⁷

⁶⁵Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 5 November 2022

⁶⁶Wawancara Dengan *Dropshipper* Gudang Fashion, 19 November 2022.

⁶⁷Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 5 November 2022

No	Nama	Alamat
1.	Aisya	Pamboang
2.	Arni	Garo'go
3.	Atika	Lembang
4.	Atira	Lembang
5.	Bayani	Dato
6.	Caca	Lembang
7.	Cici	Galung Selatan
8.	Cici	Baruga
9.	Darni	Luaor
10.	Hajra	Teppo
11.	Ikha	Rangas
12.	Jirana	Leppe
13.	Nurul	Rangas

14.	Pawwas	Lembang
15.	Rosdiana	Lembang
16.	Syura	Lembang
17.	Hariani	Tanangan
18.	Umi	Teppo
19.	Wahyuni	Lembang

Dropshipper dan Reseller gudang fashion dari berbagai daerah ada dari Alu, Biring Lembang, Campalagian, Galung Lombok, Jeneponto, Karossa, Katitting, Lekopa'dis, Majene, Mamasa, Mamuju Kota, Palu, Pinrang, Polewali, Tandasura, Tappalang, Tarailu, Tinambung, Toli-Toli.

Khusus *Dropshipper* yang ada di Majene yaitu, Baruga, Cilallang, Dato, Garo'go, Galung Selatan, Lembang, Leppe, Luaor, Pakkola, Pamboang, Pangalia-ali, Rangas, Soreang, Tanangan, Tande, Teppo.⁶⁸

B. Mekanisme Transaksi Sistem *Dropshipping* Yang Diterapkan Di Gudang Fashion Kabupaten Majene

Proses atau sistem jual beli yang digunakan di Gudang Fashion Lingkungan Lembang Dhua-Baurung, Kel. Lembang Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene ini yaitu dengan cara sistem *Dropshipping* (online).⁶⁹

Mekanisme transaksi Sistem *Dropshipping* yaitu dimana pembeli memesan barang kepada *dropshipper* melalui aplikasi whatsapp atau facebook karena

⁶⁸Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion

⁶⁹Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 5 November 2000.

pembeli melihat postingan *dropshipper* akhirnya tertarik dan memesan barang, hingga pembeli pun menyetujui harga yang ditetapkan oleh *dropshipper*, kemudian *dropshipper* pun menghubungi owner gudang fashion terkait barang yang perlukan pembeli tadi dan memberi tahu kepada owner gudang fashion bahwa harga yg ditetapkan *dropshipper* kepada pembeli senilai 150.000 sedangkan modal barang tersebut senilai 100.000 *dropshipper* akhirnya memberi tahu kepada owner gudang fashion tentang alamat pembeli dan harga yang sudah dijualkan kepada pembeli. Setelah Owner packing barang pesanan pembeli kemudian menghubungi pihak driver kurir untuk segera mengantarkan barang pesanan ke alamat pembeli dan kurir ini pun membayar kepada owner gudang fashion dengan jumlah 150.000 sesuai harga yang ditentukan *dropshipper* kepada pembeli. Tidak lama kemudian kurir pun sampai di alamat pembeli dan pembeli membayarkan harga barang pesannya dan juga ongkos kirim, ongkos kirim dalam kota majene mulai 5000 sampai 10.000.⁷⁰

Terkait ongkos kirim, sebelum adanya kesepakatan memesan barang kepada *Dropshipper* sudah diberitahu dari awal kepada pembeli bahwa harga barang yang dipesan itu belum termasuk ongkos kirim, ada ongkos kirim yang akan dibayarkan ke kurir. Jadi dalam sistem *Dropshipping* ini yang diterapkan di Gudang Fashion kota majene tidak ada yang merasa terzolimi, karena dari awal memang sudah diberitahu kepada pembeli tentang spesifikasi barang dan ongkos kirim tersebut.⁷¹

Barang dikirim via driver driver kurir oleh penjual dan dia yang berurusan dengan pihak driver, namun pembeli harus membayar harga barang yang disepakati plus ongkir. Cara ini diperbolehkan selama ada kesepakatan sebelumnya.⁷²

Setelah selesainya transaksi maka *Dropshipper* mendapatkan komisi atau upah dari hasil penjualannya. Owner Gudang Fashion biasanya memberikan pilihan kepada para *Dropshipper* apakah uangnya sudah mau diambil atau

⁷⁰Wawancara Dengan *Dropshipper* Gudang Fashion, 18 November 2022.

⁷¹Wawancara Dengan *Dropshipper* Gudang Fashion, 18 November 2022.

⁷²Abu Abdillah Afifudin as-Sidawi, *Fikih Kontemporer Bisnis Online Dalam Perspektif Fikih Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: At-Tuqa, 2020), h. 151.

disimpan dulu di owner. Tapi kebanyakan para *Dropshipper* memilih menyimpan dulu di Owner, kalau sudah banyak baru diambil, dan uangnya bisa diambil digudang fashion, bisa juga langsung ditransfer oleh owner ke nomor rekening *Dropshipper*.⁷³

Berdasarkan wawancara yang dikatakan saudari Jirana selaku *Dropshipper* setelah bergabung di Gudang Fashion:

“Awalnya saya tau info tentang gudang fashion itu melalui guru saya di SMK Negeri 2 Majene, dan saya diajak bergabung karena katanya barang di gudang fashion murah-murah, akhirnya saya bergabung dan langsung ke gudangnya bayar 50.000 pada tahun 2017 saat saya masih kelas 8 smp, saya memulai awalnya kebingungan karena belum terlalu paham tentang cara menjual barang, tapi Alhamdulillah karena respon owner sangat bagus dan memberikan penjelasan kepada saya akhirnya saya jadi paham, dulu jadi reseller karena saat itu belum diberlakukan sistem *dropship* dan selalu semangat dalam promosi barang, sebelum diberlakukan sistem *dropship* karena jadi reseller itu saya jualan harus beli barang dulu digudang lalu saya antarkan ke pembeli, sekarang sudah bagus karena adanya sistem *dropship* tanpa perlu keluar rumah antar barang, alhamdulillah sangat bersyukur bisa gabung di gudang fashion karena selain harga barang cukup murah kami sebagai *dropshipper* sangat terbantu dengan adanya sistem *dropship* ini karena sama sekali tidak membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, cukup duduk dirumah dan posting status tentang barang jualan sudah dapat menghasilkan uang sendiri, karena kurir yang mengantar barang pesanan ke pembeli bukan kami yang mengantar, dan saya berpikir mau jadi pebisnis saja setelah merasakan keuntungan sebagai *dropshipper*”.⁷⁴

Hambatan yang dialami berdasarkan wawancara dengan Jirana sebagai *dropshipper*:

⁷³Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 5 November 2022.

⁷⁴Wawancara Dengan *Dropshipper* Gudang Fashion, 19 November 2022.

“Yang menjadi hambatan kami sebagai seorang *dropshipper* pada gudang fashion yaitu ketika ada konsumen yang mengorder barang kepada kami terus setelah kami memberitahu owner tentang orderan konsumen, dan owner mengirim barang melalui driver driver kurir yang tersedia di majene justru konsumen yang mengorder tadi itu malah tidak jadi mengambil barang yang telah di order bahkan terkadang nomor handphone yang dihubungi itu tidak aktif, sehingga kami sebagai *dropshipper* merasa dirugikan akibat ulah orang-orang yang memasukkan orderan ke kami namun barangnya kemudian tidak jadi di ambil, sehingga yang membuat kami mendapatkan hambatan sebagai *dropshipper* ketika mendapat konsumen yang tidak bertanggung jawab dengan barang yang diorder kepada kami, hal ini membuat kami resah akan terulang kembali kejadian seperti ini karena selain merugikan keuangan kami juga merugikan waktu dan tenaga melayani konsumen tanya jawab seputar barang ”.⁷⁵

C. Kesesuaian Akad *Samsarah* Dalam Transaksi Sistem *Dropshipping* di Gudang Fashion Kabupaten Majene

Dalam hukum jual-beli tidak ada larangan seseorang menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang untuk mempunyai barang terlebih dahulu, baru boleh menjualnya. Jadi prinsipnya, seseorang boleh menjual barang milik orang lain, asalkan seizin pemiliknya. Seseorang pun boleh menjual spesifikasi yang barangnya belum dimilikinya.

1. Cara pertama: *samsarah*

Cara ini disebut *simsar* atau *samsarah* , yaitu seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapat *fee*/komisi atas jasanya. Akad yang pertama ini disepakati kehalalannya oleh seluruh ulama.

Bukankah penjaga toko biasanya bukan si pemilik barang ? Dengan kata lain, barang-barang yang ada di toko belum tentu milik orang yang menjaganya. Di sini status penjaga hanya sebagai karyawan, bukan pemilik toko ataupun

⁷⁵Wawancara Dengan *Dropshipper* Gudang Fashion, 18 November 2022.

pemilik barang. Bolehkah penjaga toko menjual barang yang bukan miliknya ? Jawabannya tentu 100% boleh. Justru tugas utama si penjaga toko adalah menjual barang yang bukan miliknya.⁷⁶

Lalu bagaimana dengan hadits berikut yang melarang kita menjual sesuatu yang tidak ada pada diri kita ?

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. (HR. At-Tirmidzi, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud).⁷⁷

Hadits tersebut melarang seseorang menjual barang yang bukan miliknya, maksudnya disini adalah menjual barang yang memang dia tidak bisa mengadakannya atau menghadirkannya. Misalnya menjual ikan tertentu yang masih ada lautan lepas. Hal ini tentu tidak sah karena tidak ada kepastian apakah ikan itu bisa didapatkan atau tidak. Atau menjual mobil yang bisa terbang dengan tenaga surya. Untuk saat ini masih mustahil sehingga hukumnya haram.

Selain itu, para ulama juga menyebutkan bahwa maksud larangan dalam hadits itu adalah seseorang menjual barang milik orang lain tanpa seizin dari yang punya. Perbuatan itu adalah pencurian.

Tapi jika pemilik barang yang minta dijualkan, tentu saja hukumnya halal. Dan yang menjualkan berhak mendapatkan *fee* atas jasa menjualkan.

Kesimpulannya: Tidak ada larangan menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari pemilik barang.

2. Cara kedua: Akad salam (*salaf*)

Cara kedua disebut dengan jual-beli salam, atau akad salam terkadang juga disebut dengan akad *salaf*. Keduanya bermakna sama. Bentuknya merupakan

⁷⁶Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 413.

⁷⁷Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 413.

kebalikan dari jual-beli utang atau kredit. Dalam jual-beli secara utang atau kredit, barang diberikan terlebih dahulu, tetapi uangnya masih berupa utang, alias dicitil.⁷⁸

Contohnya jual-beli sepeda motor secara kredit. Bila kita membeli motor secara kredit, motor bisa langsung kita bawa pulang, padahal pembayarannya masih berupa utang selama tiga tahun, tapi status motor sudah 100% milik kita meski pembayarannya masih berjangka.

Nah, akad salam adalah kebalikan dari akad kredit. Yang dibayarkan tunai adalah uangnya, sementara barang atau jasanya diutang. Hukumnya boleh dan sah dalam hukum syariah, dan sebenarnya setiap hari kita mempraktikkannya.⁷⁹

Contoh tersebut adalah akad salam, di mana uangnya diserahkan secara tunai, sementara barang atau jasanya tidak secara tunai diberikan. Praktik akad salam ini telah berlangsung di masa Nabi saw. dan mendapat pembenaran.⁸⁰

Adapun syarat dari akad salam itu sendiri yaitu:

1. Bukan Ain-nya, tapi spesifikasinya

Dalam akad salam, penjual tidak menjual ain suatu barang tertentu yang sudah ditetapkan, melainkan yang dijual adalah barang dengan spesifikasi tertentu.

Sebagai contoh, seorang pedagang material bangunan menjual secara salam sepuluh kantong semen dengan merek tertentu dan berat tertentu kepada seorang pelanggan. Kesepakatannya pembayaran dilakukan saat itu juga, namun penyerahan semennya baru dua bulan kemudian, terhitung sejak akad itu disepakati.

Walaupun saat itu si pedagang mungkin saja telah memiliki sepuluh kantong semen yang dimaksud di gudangnya, namun dalam akad salam bukan berarti yang harus diserahkan adalah sepuluh kantong tersebut. Pedagang itu boleh saja menjual kesepuluh kantong semen tersebut ke pembeli lain, asalkan

⁷⁸Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 414.

⁷⁹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 414.

⁸⁰Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 415.

nanti pada saat jatuh tempo dua bulan kemudian dia sanggup menyerahkan sepuluh kantong semen sesuai kesepakatan.

Sebab yang dijual bukan kesepuluh kantong yang tersedia digudang, tetapi sepuluh kantong lain, yang mana saja, asalkan sesuai spesifikasi.

2. Barang jelas spesifikasinya

Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya, baik kualitas maupun kuantitas. Termasuk misalnya jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lain. Pendeknya, setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua.

Dengan demikian, ketika penyerahan barang itu dilaksanakan, dijamin tidak terjadi komplain dari kedua belah pihak.

Sedangkan barang yang tidak ditentukan kriterianya tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, karena akad itu termasuk akad gharar (untung-untungan) yang nyata-nyata dilarang.

3. Barang tidak diserahkan saat akad

Apabila barang itu diserahkan tunai, tujuan utama dari salam malah tidak tercapai, yaitu memberikan keleluasan kepada penjual untuk bekerja mendapatkan barang itu dalam tempo waktu tertentu.

Al-Qadhi Ibnu Abdil Wahhab mengatakan bahwa salam adalah salaf, dimana akad itu sejak awal memang ditetapkan untuk pembayaran di awal dengan penyerahan barang belakangan.

4. Batas minimal penyerahan barang

Al-Karkhi dari Hanafiyah menyebutkan bahwa minimal jatuh tempo yang disepakati adalah setengah hari dan tidak boleh kurang dari itu. Ibnu Abil Hakam mengatakan tidak mengapa bila jaraknya satu hari. Ibnu Wahhab meriwayatkan dari Malik bahwa minimal jarak penyerahan barang adalah dua atau tiga hari sejak akad dilakukan.

Ulama lain menyebutkan minimal batasnya adalah tiga hari, sebagai qiyas dari hukum khiyar syarat.

5. Jelas waktu penyerahannya

Saat akad dilakukan, harus ditetapkan tentang waktu (jatuh tempo) penyerahan barang.

Para fukaha sepakat bila dalam suatu akad salam tidak ditetapkan waktu jatuh temponya, akad itu batal dan tidak sah. Ketidakjelasan waktu jatuh tempo penyerahan barang akan membawa kedua belah pihak ke dalam pertengkaran dan penzaliman atas sesama.

Jatuh tempo bisa ditetapkan dengan tanggal, bulan, atau tahun tertentu, atau dengan jumlah hari, minggu, atau bulan terhitung sejak disepakatinya akad salam itu.

6. Dimungkinkan untuk diserahkan pada saatnya

Pada saat menjalankan akad salam, kedua belah pihak diwajibkan memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindari akad salam dari praktik tipu-menipu dan untung-untungan yang diharamkan dalam syariat islam.

Misalnya seseorang memesan buah musiman seperti durian atau mangga dengan perjanjian: “Barang harus diadakan pada selain waktu musim buah durian dan mangga”, pemesanan seperti ini tentu tidak dibenarkan. Selain mengandung unsur gharar (untung-untungan), akad semacam ini juga akan menyusahkan salah satu pihak. Padahal di antara prinsip dasar perniagaan dalam Islam adalah “memudahkan”.

Ditambah lagi pengabaian syarat tersedianya barang di pasaran pada saat jatuh tempo akan memancing terjadinya percekocokan dan perselisihan yang tercela. Setiap perniagaan yang rentan menimbulkan percekocokan antara penjual dan pembeli sudah pasti dilarang.

7. Jelas tempat penyerahannya

Yang dimaksud dengan barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan selain kriterianya. Adapun pengadaannya diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga dia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak mendatangkan barang dari ladang atau persediaan yang telah

ada, atau dengan membelinya dari orang lain.⁸¹

Dari dua cara akad tersebut, jual-beli *dropship* ini tidak melanggar ketentuan syariah. Meski sebagai penjual kita belum memiliki barangnya dan modal kita hanyalah spek saja, tetapi syariat islam membolehkan akad seperti ini. Akadnya bisa saja sebagai *samsarah* atau broker. Berarti kita tidak membeli barang atau jasa, kita hanya membantu menjualkan barang atau jasa orang lain, lalu kita mendapat *fee* dari tiap penjualan.

Atau akadnya bisa juga menggunakan akad kedua, yaitu akad salam. Pembeli membayar terlebih dahulu atas suatu barang atau jasa yang belum kita serahkan, bahkan belum kita miliki. Lalu uang pembayaran itu baru kita belikan barang yang dimaksud, dimana kita mendapatkan selisih harganya.

Jika barang itu diatas namakan milik kita juga dibolehkan, karena kita memang benar-benar membeli dari sumbernya dan menjual kembali. Bahwa barang itu tidak sempat mampir ke tangan kita, tidak menjadi masalah. Hanya saja dalam akad salam ini, harus dipenuhi beberapa syarat dan ketentuan.⁸²

Melihat dari Sistem *dropship* yang diterapkan digudang fashion itu diperbolehkan karena *dropship* dipersamakan dengan akad *samsarah* dimana sang penjual adalah wakil, cabang, agen, atau makelar resmi dari pemilik barang.

1. Hukumnya diperbolehkan karena posisinya dalam bab transaksi sama seperti pemilik barang.
2. Konsumen bisa transaksi dengan wakil atau langsung dengan pemilik.
3. Konsumen bisa membayar via wakil atau langsung kepada pemilik.
4. Barang bisa dikirim via wakil atau langsung dari pemilik.⁸³

⁸¹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 421.

⁸²Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 417.

⁸³Abu Abdillah Afifudin as-Sidawi, *Fikih Kontemporer Bisnis Online Dalam Perspektif Fikih Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: At-Tuqa, 2020), h. 158.

D. Analisis Praktik *Samsarah* Dalam Transaksi *Dropshipping* Pada Gudang Fashion Di Kabupaten Majene

Definisi *samsarah* adalah menjadi perantara antara penjual dan pembeli.

Dalam praktiknya, sering kali antara penjual dan pembeli tidak bisa langsung bertemu sehingga dibutuhkan pihak ketiga untuk menjadi perantara dalam sebuah akad jual-beli. Perantara ini kemudian mendapatkan uang atas jasanya.⁸⁴

Kalau kita perhatikan secara saksama, keberadaan perantara antara penjual dan pembeli ini sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam realita sehari-hari. Bahkan sesungguhnya jual-beli lebih banyak terjadi lewat perantara ketimbang bertemunya antara penjual dengan pembeli secara langsung. Adapun beberapa contoh perantara antara penjual dan pembeli yaitu:

1. Barang konsinyasi

Kalau kita perhatikan barang-barang yang dijual, baik di pasar tradisional, toko, minimarket, supermarket, bahkan hypermarket, nyaris hampir semua barang itu bukan pemilik penjualnya.

Seringkali barang-barang itu hanya dititipkan oleh pemiliknya atau produsen di tempat-tempat tersebut, tanpa dibeli oleh pemilik toko. Dalam hal ini pihak toko hanya membantu menjualkan barang-barang itu, dan tentunya akan mendapatkan selisih harga sebagai keuntungan. Dalam praktik sehari-hari, kita sering menyebut cara ini dengan istilah konsinyasi.

Karena barang-barang itu hanya titipan dari pihak lain, pemiliknya pun tentu pihak lain. Resikonya, apabila barang-barang itu tidak laku dijual, tentu akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

2. E-commerce

Di zaman serbacanggih dan serbacepat ini, jual-beli bisa dilakukan secara online lewat internet dengan memanfaatkan begitu banyak situs *e-commerce*. Umumnya, pengelola *e-commerce* di internet juga bukan pemilik dari barang-barang yang ditawarkan di *website* mereka.

⁸⁴Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.95.

Apabila ada pesanan atas suatu barang, pihak pengelola situs akan mengirimkan barang itu ke alamat pembeli tanpa membeli barang itu dari pemiliknya.

Dalam hal ini sesungguhnya terjadi jual-beli antara penjual dan pembeli, namun mereka tidak bertemu langsung. Antara keduanya dihubungkan oleh pengelola situs *e-commerce* yang dalam hal ini bertindak sebagai *simsar*.

3. Reseller

Dalam beberapa akad, antara produsen suatu produk dan pembeli juga bisa terjadi kesepakatan di mana pembeli akan bertindak sebagai reseller. Pembeli menjual kembali produk itu kepada pihak lain atau pembeli baru.

Pihak yang bertindak sebagai *reseller* bisa dikategorikan sebagai perantara atau *simsar*.

4. Distributor

Apa yang dilakukan oleh distributor suatu produk pada prinsipnya juga sebagai perantara atau *simsar*. Biasanya dalam hal ini, distributor bukan pemilik barang.

Tugas distributor hanya memasarkan sebuah produk dan mendistribusikannya saja. Adapun barangnya tetap milik produsen atau pabrik yang memproduksi barang itu.

Dalam hal ini, pihak distributor sedang melakukan praktik *samsarah* atau perantara dari jual-beli.

5. Juru jual

Peranan seorang juru jual juga sama prinsipnya dengan *simsar*, yaitu menawarkan dan membantu penjualan suatu barang atau produk. Biasanya juru jual bukanlah pemilik, tetapi hanya bertugas menawarkan barang dan menjualkannya.

Para juru jual biasanya mendapatkan upah berdasarkan produk yang laku terjual atas jasanya. Disini jelas bahwa para juru jual bertindak sebagai perantara atau *simsar*.

6. Pedagang asongan dan kaki lima

Umumnya, pedagang asongan dan kaki lima juga bukan pemilik dari

barang-barang yang dijualnya. Tukang bakso, martabak, siomay, es cendol, dan sejenisnya yang biasa mangkal di pinggir jalan atau yang hilir mudik mendorong gerobak menjajakan dagangannya sering kali bukanlah pemilik dagangan yang mereka jual.

Tak jarang mereka hanya pegawai yang bertugas menjajakan barang dagangan. Di belakang mereka ada juragan sebagai bos pemilik dagangan itu, sekaligus pemilik asli dari lapak-lapak kaki lima.⁸⁵

Fatwa terkait hukum perantara ini oleh kebanyakan ulama diambil dari penjelasan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab shahih-nya, yaitu bab upah untuk *samsarah*. Dan menurut beliau, para ulama umumnya membolehkan praktik sebagai perantara antara penjual dan pembeli.

Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan membolehkan bagi pemilik barang berkata kepada pihak yang menjadi perantara, “Jualkan barangku ini, bila kamu berhasil menjualnya di atas harga tertentu, silakan kamu ambil lebihnya”.

Al- Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang hukum perantara jual-beli yang mendapatkan keuntungan, beliau menjawab:

لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

Artinya:

Tidak mengapa dengan keuntungan perantara.

Contoh praktik perantara jual-beli yang hukumnya haram, dengan beberapa versi ketentuan dan pelanggaran yang terdapat didalamnya. Praktik perantara yang terlarang antara lain percaloan dalam penjualan tiket dan mafia pertanahan.

1. Calo tiket

Letak titik haram percaloan tiket baik untuk tiket pesawat, kereta api, atau lainnya adalah pada hilangnya tiket karena diborong dan dikuasai oleh para calo.

⁸⁵Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 100.

Seandainya yang dilakukan oleh para calo tiket itu tidak sampai membuat konsumen kehilangan haknya dari mendapat tiket dengan harga asli di loket, sebenarnya menarik untung dari menjual tiket itu bisa dibenarkan, sebagaimana yang umumnya dilakukan oleh agen-agen perjalanan (*travel agent*) resmi.

Para calo memborong habis semua tiket yang dijual di loket, lalu menjual kepada calon penumpang dengan harga yang sudah dilipatgandakan. Kalau pun disisakan, biasanya hanya sedikit sekali. Sehingga hampir sebagian besar calon penumpang terpaksa membeli tiket dari calo. Kadang perbuatan tidak terpuji ini dilakukan dengan bekerja sama dengan oknum.

2. Mafia tanah

Praktik yang dilakukan oleh para mafia tanah adalah contoh bagaimana peran perantara menjadi haram hukumnya.

Yang sering dilakukan para mafia tanah atau spekulan adalah mencari tanah-tanah yang akan terkena proyek penggusuran demi kepentingan publik, seperti proyek pembangunan jalan atau fasilitas publik lainnya.

Para spekulan tanah lalu mendatangi pemilik tanah dengan seolah-olah berperan menjadi pihak yang mau membeli tanah. Para spekulan tanah ini sengaja menghalangi bertemunya pihak calon pembeli dan pemilik tanah secara langsung.

Tujuannya tentu untuk bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari jual-beli tanah itu. Dari pemerintah, para spekulan mendapat harga yang tinggi, tetapi kepada pemilik tanah mereka membayar dengan harga semurah-murahnya.⁸⁶

Berdasarkan data tentang jual beli sistem *dropshipping* yang diperoleh peneliti, model transaksi dalam sistem *dropshipping* yang diterapkan digudang fashion yaitu:

⁸⁶Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 102.

- a. *Dropshipper* mempromosikan produk owner gudang fashion ke berbagai media sosial atau toko online yang telah dibuat. Berupa gambar dan keterangan yang berkaitan dengan produk yang diiklankan bersumber dari owner gudang fashion.
- b. Pelanggan kemudian melihat iklan barang dari *dropshipper* (pelaku *dropship*) di berbagai media sosial.
- c. Pelanggan tertarik dengan barang yang dipromosikan oleh *dropshipper*, lalu pelanggan memesan barang tersebut.
- d. *Dropshipper* menanyakan alamat pelanggan, dan mengirimkan alamat tersebut kepada owner gudang fashion.
- e. Owner Gudang Fashion mengirim barang tersebut melalui kurir langganannya.
- f. Driver (kurir) mengantarkan barang ke pelanggan dan membayarkan jumlah harga barang yang dipesan ditambah dengan biaya ongkir (ongkos kirim).
- g. Setelah pelanggan menerima barang pesannya dan bersedia membayar ongkir, maka selesailah transaksi yang dilakukan antara *dropshipper* dengan pembeli.⁸⁷

Dilihat dari mekanisme-mekanisme diatas, *dropshipper* dapat melakukan penjualan tanpa ready stok, karena barang diperoleh dari owner dan tanpa modal uang sama sekali karena driver (kurir) yang menerima uang dari pelanggan atau disebut dengan COD (*Cash On Delivery*) sehingga uang yang diterima driver (kurir) diserahkan ke owner sesuai dengan harga barang yang ditentukan oleh seorang *dropshipper*, sehingga *dropshipper* memiliki upah di owner dengan selisih harga barang.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan analisis akad *samsarah* dari segi model transaksi jual beli sistem *dropshipping* yang perlu diukur kebenarannya agar dapat diketahui dan dapat mempraktikkan jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang dijelaskan dalam fiqih muamalah terkait menjual via foto atau katalog, karena dalam menjual via foto atau katalog itu ditetapkan dalam syariah tentang adab

⁸⁷Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 30 Oktober 2022.

menjual via foto atau katalog, sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk mengikuti ketentuan dalam islam.

Jadi, melihat dari sistem *dropshipping* ini memang sebenarnya sangat membantu dalam perekonomian keluarga terlebih kepada ibu-ibu rumah tangga yang sangat terbantu dalam metode sistem penjualan ini karena tidak diberatkan dengan harus membeli barang terlebih dahulu kemudian menjualnya, jika di analisis lebih dalam tidak ada unsur menzolimi pembeli jikalau pembeli ketika menerima barang pesanannya lantas tidak ada komplain maka jual-beli tersebut sah. Hanya saja para *dropshipper* perlu memastikan betul barang yang dijual sesuai dengan deskripsi ketika barang di promosikan ke media sosial.

Karena cara jualan *dropshipper* gudang fashion melalui media sosial, maka para *dropshipper* harus memiliki akun untuk jualan, seperti akun facebook, whatsapp, dan media sosial lainnya, dan juga harus memiliki banyak teman media sosial karena sebagai target dalam jualan, serta fasih dalam memberikan keterangan yang sesuai kepada para calon pembeli agar calon pembeli langsung tertarik dengan barang yang kita jual.

Digudang fashion sendiri jika ada yang mau bergabung jadi *dropshipper* maupun reseller itu ada biaya join 50.000 boleh join via transfer maupun bayar langsung di owner, serta dapat isi token listrik owner dan setara dengan biaya join yang ditentukan, dan jika para *dropshipper* maupun reseller telah berhasil menggabungkan lima orang maka akan diberikan satu cincin emas dari owner gudang fashion.⁸⁸

Berdasarkan keterangan wawancara dari salah seorang *dropshipper* yang telah berhasil menggabungkan lima orang baik menjadi reseller ataupun *dropshipper*, “Saya sangat senang karena awalnya saya tidak tau bahwa yang berhasil menggabungkan lima orang dan dapat cincin emas karena saat itu owner mengabarkan ke saya via chat whatsapp bahwa saya dapan cincin, sejak saat itu saya menjadi makin semangat dalam promosi barang dan mengajak yang lain untuk bergabung bersama kami menjadi reseller maupun dropshipper di gudang

⁸⁸Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 30 Oktober 2022.

fashion, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih aktif dropshipper di gudang fashion, berkat gudang fashion lah sehingga saya punya penghasilan sendiri tanpa meminta ke paman saya lagi, karena sekarang saya tinggal bersama paman saya dan melalui komisi yang saya dapatkan itu alhamdulillahnya saya bisa sedikit membantu tante saya dirumah”.⁸⁹

Adapun ketentuan yang ditetapkan di Gudang Fashion itu yaitu: “Barang yang sudah diambil tidak boleh dikembalikan”. Karena hal ini ditetapkan untuk mengantisipasi adanya unsur kesengajaan kecacatan barang ketika barang itu sudah keluar dari Gudang.⁹⁰

Beberapa akad jual-beli yang terjadi dalam transaksi sistem *dropshipping* di Gudang Fashion di Kabupaten Majene yaitu:

1. Akad *samsarah* (Perantara), terjadi ketika *dropshipper* dan pembeli telah sepakat bahwa transaksi tersebut dilanjutkan. Dan sistem nya itu misalnya, pembeli memesan baju warna merah, kemudian *dropshipper* memberitahukan kepada pembeli terkait spesifikasi barang tersebut dan kemudian menyetujuinya, maka disitu adanya akad *samsarah* dikarenakan ada perantara antara pemilik barang dengan pembeli terkait kesepakatan dimana transaksi tersebut dilanjutkan. Maka pembeli hanya menunggu barang pesanan tiba dan menyiapkan sejumlah uang sesuai kesepakatan untuk diserahkan kepada driver (kurir).
2. Akad *wadiyah* (Titipan), terjadi ketika owner telah menerima chat via whatsapp dari *dropshipper* bahwa ada pesanan dari pembeli dan mengirimkan alamat pembeli, sesaat setelah owner packing barang dan seketika meminta kurir untuk mengantarkan barang tersebut ke alamat pembeli, barang akhirnya diantarkan kurir menuju rumah pembeli, dan kemudian mengecek barang tersebut dan diterima baik paket tersebut maka disini terjadi akad *wadiyah* atau akad titipan dikarenakan ada pihak yang

⁸⁹Wawancara Dengan *Dropshipper* Gudang Fashion, 18 November 2022.

⁹⁰Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 30 Oktober 2022.

- menjadi tempat penitipan barang sehingga barang tersebut sampai ke tangan pembeli dengan selamat, dan terjadi akad *wadiah* (titipan) karena *wadiah* jasa penitipan barang yang harus dikembalikan.
3. Selanjutnya penyerahan barang pihak kurir kepada pembeli, sekaligus pembeli membayar barang tersebut pada saat barang diserahkan dan menerima pesannya. Akhirnya proses jual-beli sistem *dropshipping* selesai tanpa ada unsur menzholimi pembeli karena pembeli sangat membutuhkan barang tersebut serta ridho dan ikhlas atas keadaan barang tersebut.
 4. Sehingga aspek inilah yang menjadi landasan terpenuhinya akad *samsarah* dimana kurir berperan sebagai subjek yang menjadi jembatan untuk mengantarkan pesanan kepada pembeli barang yang dipesan melalui reseller *dropshipping* sehingga unsur-unsur akad bai'nya (jual-beli) itu terpenuhi dan memenuhi syarat dalam akad *samsarah*.⁹¹

Dalam transaksi sistem *dropshipping* ini adanya saling menguntungkan satu sama lain baik itu penjual (pemilik barang), pembeli, perantara (*dropshipper*) sehingga terlaksananya akad *samsarah* ketika ada barang dan pembeli, adapun hubungan *dropshipper* dengan kurir ialah bisa menggunakan akad *wadiah* dalam transaksinya dimana kita menitipkan barang kepada kurir untuk diantarkan pada pemesan barang ketika kita sebagai driver, begitupun juga hubungan antara driver dengan si pembeli barang ialah akad jual-beli. Dimana si pembeli barang akan memberikan sejumlah uang dengan harga pesanan. Adapun hubungan antara *dropshipper* dengan reseller ialah perantara disinilah letak terjadinya akad *samsarah* yaitu sebagai perantara, antara reseller dan *dropshipper*, kemajuan teknologi saat ini membuat orang lebih sering menggunakan transaksi melalui handphone atau smartphone sehingga muncullah transaksi kontemporer yang salah satunya ialah akad *samsarah*, akad *samsarah* sekilas serupa dengan akad

⁹¹Wawancara Dengan *Dropshipper* Gudang Fashion, 18 November 2022.

wakalah bil ujah, akan tetapi fokus akad *samsarah* lebih menitik beratkan pada suatu perantara yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam muamalah.

Didalam model penjualan transaksi sistem *dropship* hukumnya boleh, karena jual-beli *dropship* ini tidak melanggar ketentuan syariah. Meski sebagai penjual kita belum memiliki barangnya dan modal kita hanya spek saja, tetapi syariat islam membolehkan akad seperti ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada pun penulis menyimpulkan bahwasanya hasil dari penelitian ini menitik beratkan pada sistem *dropshipping*, setelah mengambil berbagai informasi serta data dari narasumber yang telah di wawancarai maka penulis menganalisis dan menarik sebuah kesimpulan bahwa memang benar kesesuaian antara akad *samsarah* dengan sistem *dropshipping* itu sudah sangat sesuai dalam pelaksanaannya, hanya perlu mengantisipasi kesesuaian barang karena dikhawatirkan berbeda dengan foto dan barang aslinya, karena peneliti sudah turun kelapangan dengan membawa teori yang akan disesuaikan yaitu teori akad *samsarah* karena judul penelitian tersebut yaitu analisis praktik *samsarah* dalam transaksi *dropshipping* pada Gudang Fashion di Kabupaten Majene.

1. Mekanisme jual-beli sistem *dropshipping* yang diterapkan pada Gudang Fashion di Kabupaten Majene

Adapun kesimpulan mengenai mekanismenya adalah *dropshipping* mempunyai reseller dan *dropshipper* dimana *dropshipper* inilah yang menjadi perantara kepada owner Gudang Fashion yang dimana ketika ada pesanan atau orderan yang masuk maka *dropshipper* lah yang langsung menghubungi owner untuk mempersiapkan barangnya, lalu driver kurir menjemput barang tersebut di kantor owner dan diantarkan ke alamat pemesan barang yang order di Gudang Fashion, jadi penulis menyimpulkan bahwasanya mekanisme sistem *dropshipping* sesuai dengan akad *Samsarah*.

2. Kesesuaian akad *samsarah* dengan sistem *dropshipping* pada Gudang Fashion

Setelah melakukan penelitian 2 bulan lebih lamanya maka peneliti pun menyimpulkan bahwa sistem yang digunakan dalam *dropshipping* itu sudah sangat sesuai dengan teori yang diangkat oleh peneliti yaitu akad *samsarah* dimana akad *samsarah* terjadi disaat pemesanan barang itu dilakukan melalui pelaku *dropship* atau *dropshipper*.

Tugas *dropshipper* hanya sebagai penghubung untuk terjadinya jual-beli, transaksi seperti ini boleh saja dilakukan karena jual-beli ini pembeli memesan barang kepada *dropshipper* sehingga pada saat barang sampai kepada si pemesan barang maka saat itu disebut sebagai akad *samsarah* yang lebih dikenal dengan istilah perantara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Gudang Fashion Kabupaten Majene bahwa dilihat dari segi akadnya sudah memenuhi kriteria dan sistem *dropshipping* tersebut dibolehkan menurut semua ulama, karena transaksi sistem *dropshipping* ini dipersamakan dengan praktik akad *samsarah*.

Sebagai saran dari penulis transaksi seperti ini harus tetap mengantisipasi adanya kesalahan pada barang dikarenakan pembeli tidak melihat langsung barang tersebut, dan dikhawatirkan adanya kecacatan pada barang, selain dapat merugikan pembeli juga merugikan pada pihak *dropshipper* atau pelaku *dropship* karena dari merekalah yang akan menanggung resikonya bila suatu saat pembeli tidak jadi mengambil barang pesannya jika ada kecacatan pada barang, dan tetap harus membayar kepada jasa kurir yang telah mengantar paket tersebut

sehingga sampai pada pembeli, tentu mengantarkan barang pesanan pembeli tidaklah muda karena harus menelusuri serta mencari betul betul alamat pembeli, hingga jasa kurir tetap harus dibayarkan, dan jika ongkos kirim tidak dibayarkan tentu ini seperti menzolimi seseorang, untul menghindari sesuatu yang tidak di inginkan maka diperlukan konfirmasi terlebih dahulu ke pembeli mengenai barang apakah sudah sesuai atau tidak barang tersebut sebelum dikirim ke via jasa kurir.

Pada dasarnya akad *samsarah* dan sistem *dropship* dalam praktiknya sifatnya ada rasa tolong menolong antar sesama manusia. Karena tolong menolong pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban setiap manusia kepada manusia lain.

Dalam agama islam, kegiatan saling tolong-menolong menjadi salah satu tanda dari orang yang beriman. Menjaga persaudaraan sesama umat, menjauhi sikap egois, dan menghargai orang lain menjadi tanda orang yang beriman dan dicintai oleh Allah SWT.

Selain itu dengan tolong menolong membuat hidup kita terasa damai dan tentram.

Menolong sesama manusia menjadi perbuatan yang paling dimuliakan oleh Allah SWT. dan dapat menumbuhkan rasa cinta serta kasih sayang antara sesama manusia. Selama pertolongan yang kita berikan tersebut berdampak positif dan tidak membahayakan manusia lain, maka pertolongan tersebut akan termasuk dalam ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sidawi, Abu Abdillah Afifudin, *Fikih Kontemporer Bisnis Online Dalam Perspektif Fikih Islam*. Cet. 1: Yogyakarta: At-Tuqa, 2020.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Cet. 1: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Prabowo, Bima, dkk., Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3, 2016.
- Destyana, *Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Skripsi, 2018.
- Dewan Syariah Nasional MUI, National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama.
- Dzikrulloh, *Jual Beli Dropshipping Dalam Bisnis Online*, *Journal Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Pitriani Elpina dan Purnama Deni, *Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3. No.2, October, 2015.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, Cet. 2: Bandung: Alfabeta, 2020..
- <http://etheses.iainkediri.ac.id>.
- <http://repository.umy.ac.id>.
- <https://kbbi.web.id/analisis>.
- <https://www.hashmicro.com/id/blog/dokumentasi-adalah/>.
- <https://www.pelajaran.co.id/analisis>.
- Hanifuddin, Iza, *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran*, Cet. 1: Batusangkar: Stain Batusangkar, 2014.
- Setyaningsih, Karina Nur, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Samsarah Dalam Jual Beli Online Di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga*, Skripsi, 2020.
- Nubahai, Labib, *Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Misykat*, Vol 04, Nomor 01, Juni 2019.
- Mahmud, *Pendekatan yuridis normatif Pendekatan yuridis empiris Data Primer Data Sekunder*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 02, No. 03 Desember 2017.
- Arifin, Mohammad Jauharul, *Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Lisyabab Jurnal Studi*

Islam Dan Sosial. Vol.1, No.2, Desember 2020.

Bodi, Muh. Idham Khalid, dkk., *Koroang Mala'b'i : Al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*. Edited by Baso Marannu. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

Wahab, Muhammad Abdul, *Fiqih Muamalah Akad Perantara (Samsarah)*.

Putra, Muhammad Deni, Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 3, No.1, 2019.

Maulana, Muhammad dan Alidar Emk, Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam, *Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2020*.

Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*.

Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Cet. 3: Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Rico Huang Dan Seno Aji Airlangga, *Dropship Mastery*.

Sopyan, Analisis Praktek *Samsarah* (makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone, *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri, Bone*.

Taufiqurrahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Sepeda Motor Bekas Di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa*, Skripsi, 2018.

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, 2010.

Wawancara Dengan Awalya Selaku Pembeli Barang Dari Gudang Fashion, 14 November 2022.

Wawancara Dengan Amanah, (tanggal 18 Juli 2022).

Wawancara Dengan Hasmawati, (tanggal 20 Juli 2022).

Wawancara Dengan *Dropshipper* Gudang Fashion, 18 November 2022.

Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 30 Oktober 2022.

Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion, 5 November 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Observasi Gudang Fashion



Wawancara Dengan Owner Gudang Fashion





Menuju Gudang Fashion Melewati Mesjid



Melewati Puskesmas Lembang





Penyusunan Barang Jualan Gudang Fashion





Wawancara Dengan *Dropshipper* Gudang Fashion





Mengantar Langsung Ke Pelanggan





Wawancara Dengan Pelanggan Gudang Fashion



Owner Gudang Fashion



Testi Bergabung Di Gudang Fashion









Foto Jualan Gudang Fashion





RIWAYAT HIDUP



Mildasari DM yang lebih akrab disapa milda, Lahir di majene pada tanggal 7 November 2000, Terlahir dalam sebuah keluarga ayahanda Dullah Masa, S.E. Dan ibunda Hj. Masmia merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dimana saudara saya bernama Mismarany, S.Kep., Muslim DM, S.E., dan Muh. Asyraf DM, Penulis Bertempat tinggal di Majene Kabupaten Majene Kecamatan

Banggae Kel Rangas, Sulawesi Barat, hobby penulis dalam bidang olahraga adalah bulutangkis, suka dengan olahraga bulutangkis saat penulis masih duduk dibangku Mi P3A Guppi Rangas. Penulis memulai pendidikannya pada MI P3A GUPPI RANGAS pada tahun 2006 sampai selesai, setelah itu melanjutkan di MTS P3A GUPPI RANGAS pada tahun 2012 Sampai selesai, Dan setelah itu saya melanjutkan kembali pendidikan saya di Sekolah Menengah Kejuruan negeri lima majene (SMKN 5 MAJENE), dalam kegiatan penulis saat sekolah di SMKN 5 MAJENE penulis disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan, rohis, dan osis, dan yang paling sering yang dilakukan penulis adalah latihan pramuka pada jadwal yang ditentukan, setelah pulang sekolah. Adapun prestasi dari penulis adalah Penulis pernah juara 2 dalam lomba fashion show tingkat madrasah ibtidiaya pada tahun 2010 yang diselenggarakan di lapangan baruga kab majene, dan pada tahun 2016 memenangkan lomba kultum (ceramah) di SMKN 5 MAJENE. Bagi penulis ilmu tertinggi adalah adab sehingga penulis selalu mengedepankan adab kepada dosen dosen yang ada di Stain Majene, ilmu tanpa keberkahan akan sulit untuk digunakan namun ilmu dikaruniai keberkahan maka dimana kita menuntut ilmu disitulah jalan yang diperlihatkan Allah SWT untuk menggapai dan meraih cita-cita yang di inginkan.